



**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA
SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA DAN HAK MEREK
(Studi Kasus Putusan MARI No.02/PK/N/HaKI/2003)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah Pembelian	Klasifikasi
Terima Tgl :	19 JUL 2006	346.040
No. Induk :		HAR
Oleh : KLA 12 / PENYALIN :		k

ANDRIE TAUFIK HARIYANTO
NIM 020710101150

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**



**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA
SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA DAN HAK MEREK**

(Studi Kasus Putusan MARI No.02/PK/N/HaKI/2003)

SKRIPSI

Oleh :

ANDRIE TAUFIK HARIYANTO

NIM 020710101150

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2006

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA
SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA DAN HAK MEREK**

(Studi Kasus Putusan MARI No.02.PK/N/HaKI/2003)



**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA
SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA DAN HAK MEREK
(Studi Kasus Putusan MARI No.02.PK/N/HaKI/2003)**

Oleh :
ANDRIE TAUFIK HARIYANTO
NIM:020710101150

Pembimbing:

H. KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP : 130 161 942

Pembantu Pembimbing:

HIDAJATI, S.H.
NIP : 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan melihat wajah dan harta kekayaanmu, akan tetapi Allah akan melihat hati dan amal perbuatanmu



Hadist Riwayat Muslim dan Ibnu Majah

PERSEMBAHAN

Karya sederhana dan gelar ini aku hadiahkan kepada:

1. Mama Catur Rosita Isna, Wanita terkuat dalam hidupku yang membesarkanku dengan cinta, melindungiku dengan kasihnya serta senantiasa berjuang untukku dengan darah, doa dan air mata;
2. Ayah Mochammad Soetriyono Achmad, Pria barhati salju yang selalu menyayangiku dan memberiku teladan serta mendoakanku agar menjadi yang terbaik, Karya ini sebagai hadiah ulang tahun ke-50 untuk Ayah;
3. Alma Mater tercinta;
4. Seluruh Dosen dan Guruku yang telah mendermakan ilmunya kepadaku, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan yang telah mereka berikan;
5. Almarhum Kai' Kapten Martono, atas ilmu dan kenangan indah yang tak mungkin terlupakan, semoga Allah mempertemukan kita lagi di dalam surganya;
6. Kakak Eko Luthvi Hidayat, A.md, atas kesaksian hidup sebagai seorang yang idealis dan perfecsionis, semoga aku bisa memperoleh hikmah dari jalanmu;
7. Kakak Tony Wahyu Ferdiyono, S.E. mari kita wujudkan impian kita untuk membuat Ayah dan Mama bahagia;
8. Keluarga besarku di Mojokerto atas kasih sayang dan kerasnya bimbingan kepadaku dalam memaknai hidup;

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Taufik Hariyanto


NIM : 020710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAH HAK PATEN POMPA SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN HAK MEREK (Studi Kasus Putusan MARI No.02.PK/N/HaKI/2003)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,



Nama : Andrie Taufik H

NIM : 020710101150

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



DR. DOMINIKUS RATO, S.H., MSI.
NIP : 131 601 508


Sekretaris



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP : 131 759 755


Anggota Panitia Penguji

1. **H. KUSMONO, S.H.,M.M.**
NIP : 130 161 942



.....

2. **HIDAJATI, S.H.**
NIP : 130 781 336



.....

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA
SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG
HAK CIPTA DAN HAK MEREK
(Studi Kasus Putusan MARI No.02.PK/N/HaKI/2003)

Oleh:

ANDRIE TAUFIK HARIYANTO

NIM.020710101150

Menyetujui:


PEMBIMBING



H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING



HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sang raja manusia yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Kajian Yuridis Gugatan Pembatalah Hak Paten Pompa Sedot Galian Untuk Pertambangan Oleh Pemegang Hak Cipta dan Hak Merek (Studi Kasus Putusan MARI No.02.PK/N/HaKI/2003)”. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak H. Kusmono ,S.H., M.M, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Hidajati,S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji atas petunjuk dan sarannya;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji atas petunjuk dan sarannya;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
6. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menuntut ilmu;
7. Seluruh Dosen atas ilmunya dan karyawan di Fakultas Hukum Unej;

8. Ayah, Mama dan Kakak-kakakku di Mojokerto atas doa restu, kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan semangatnya;
9. Kejaksaan Negeri Jember dan kelompok magang (Parto,Ulfa, Elok, Munthe, Hani dan Taufik) atas bantuan dan pengalaman kerjanya;
10. Guru-guru penulis pada saat di TK Bhayangkari Mojokerto, SDN Puloniti Bangsal Mojokerto, SMPN 1 Bangsal Mojokertodan di SMUN 1 Puri Mojokerto.Terima Kasih Atas Bimbingannya, Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak/ibu guru yang tiada tara;
11. Ustad Ma'ruf atas ilmu dan nasehatnya, Ta'mir masjid Al Hidayah Belitung Jember atas keramahannya selama ini;
12. Kawan-kawan seperjuangan di Mojokerto (Luthfi, Ahmadi, Eryck, Alfa, Teguh, Ardhi), Basapala (gapailah puncak tertinggi), Lazuardi Band (Bangkak, Buyung, Babe, Manul), ProFit dan IKMM Jember;
13. Sahabat baikku Dewi, Zukal, Fitri (Hughez), Ian, dan Yoga. Terima kasih atas persahabatan dan hari-hari yang indah;
14. Teman-teman Kost Belitung I/19A (Inung, Boas, Medi, Rico, Eliz, Agung, Indri, Dani, Drogba, Hasan, Mario, Rian, Leo, Alfian, Andi, Mampe, Doraemon,) terima kasih atas kebersamaannya;
15. Yeni, Ratna, Suci, Kristanti, Nita, Alif, Aisyah, Novita, Sherly dan Dian terima kasih atas perhatian, inspirasi dan nasehatnya;
16. Teman-teman Fakultas Hukum 2002 terima kasih atas kebersamaan, kepura-puraan, diskusi, saran, keceriaan, cinta serta atas kehadirannya dalam seminar skripsi ini. Karena kalian aku banyak belajar menghargai orang lain;
17. Semua insan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terima kasih atas dukungannya selama ini,

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik serta saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Jember, Juni 2006

Penulis

RINGKASAN

Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan sebuah sistem pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ini menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi semakin ketat. Langkah alternatif yang dapat ditempuh produsen adalah dengan melahirkan penemuan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang telah ada sehingga sebuah produk dapat mempunyai daya saing yang tinggi serta dapat tetap bertahan terhadap seleksi pasar.

Sudah barang tentu setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor, peneliti, dan ilmuwan baik dari kalangan industri dan akademisi memerlukan adanya perlindungan hukum sebagai penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual, disamping adanya nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut khususnya hak paten maka pemerintah menjaminkannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, termasuk juga dalam peraturan lainnya yang terkait dengan hak paten. Walaupun demikian fenomena adanya pelanggaran terhadap hak paten kerap kali terjadi sehingga memaksa para pihak untuk menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan masalahnya. Karenanya penulis tertarik untuk mengkaji **Gugatan Pembatalan Hak Paten Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan Oleh Pemegang Hak Cipta dan Hak Merek.**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah tentang penerapan aspek kebaruan penemuan (*novelty*) sebagai syarat pemberian paten, kekuatan hak paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak gugatan kompensasi dari Termohon kasasi seluruhnya dalam perkara No.02/PK/N/HaKI/2003.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai aspek kebaruan atas sebuah penemuan sebagai syarat dasar pemberian hak paten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001

tentang Paten, yang dijadikan pedoman hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili gugatan pembatalan hak paten milik Suwandi oleh PT. Kumalajaya Internusa selaku pemegang hak cipta dan hak merek.

Penulis menggunakan metode penulisan karya tulis ilmiah dengan melakukan pendekatan masalah secara empiris normatif yaitu dengan menelaah peraturan perundangan yang berlaku serta buku-buku yang berisikan konsep teoritis. Pendekatan ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang akhirnya diambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Penentuan aspek kebaruan invensi ditetapkan dalam pemeriksaan substantif oleh Kantor Paten dengan membandingkan dengan data paten yang sudah ada, serta mempertimbangkan apabila ada keberatan dari masyarakat atas invensi yang didaftarkan tersebut.

Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama (*first to file principle*) dan bukanlah menganut prinsip penemu pertama (*first to invent principle*). Sistem ini dianut Indonesia untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Sehingga sebelum adanya invensi sejenis yang didaftarkan maka sebuah invensi dapat diberikan hak paten, selama memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan substantif. Hak cipta dan hak merek memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak paten, sehingga pemilik hak cipta atau hak merek bukanlah sebagai pemilik hak paten.

Dalam pemeriksaan substantif, Kantor Paten hendaknya bertindak aktif dalam pengkajian mengenai syarat paten yaitu dengan pemeriksaan secara langsung dilapangan dengan menerjunkan tim ahli untuk memeriksa objek paten secara menyeluruh. Seharusnya dalam pengumuman permohonan patens dilakukan secara *online* sebagai wujud partisipasi masyarakat sehingga melahirkan penilaian yang objektif. Dan hendaknya diadakan paten dengan skala nasional untuk melindungi industri dalam negeri terhadap klaim luar negeri atas sebuah penemuan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDULi
HALAMAN PEMBIMBINGii
HALAMAN MOTTOiii
HALAMAN PERSEMBAHANiv
HALAMAN PERNYATAANv
HALAMAN PERSETUJUANvi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASANx
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Ruang Lingkup5
1.3 Rumusan Masalah5
1.4 Tujuan Penulisan5
1.4.1 Tujuan Umum5
1.4.2 Tujuan Khusus6
1.5 Metode Penulisan6
1.5.1 Pendekatan Masalah6
1.5.2 Bahan Hukum7
1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta9
2.2 Dasar Hukum	15
2.3 Landasan Teori	16

2.3.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	16
2.3.2 Pengertian Hak Paten	17
2.3.3 Pengertian Invensi	19
2.3.4 Pengertian Barang Yang Telah Diproduksi Secara Umum	20
2.3.5 Pengertian Aspek Kebaharuan Invensi	21

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Aspek Kebaharuan Penemuan (Novelty) Sebagai Syarat Pemberian Paten	23
3.2 Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang Yang Telah Diproduksi Secara Umum	28
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menolak Gugatan Kompensi Dari Penggugat Kompens/Termohon Kasasi Seluruhnya Dalam Perkara No.02/Pk/H/Haki/2003	33
3.3.1. Dapat atau Tidaknya Hak Paten Berlaku Surut	33
3.3.2. Kajian	35

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11 K/N/HaKI/2002.
2. Formulir Permintaan Paten.
3. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 mengenai Tarif Pungutan Biaya Paten.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini ternyata membawa perubahan yang sangat besar dalam perubahan pola pikir dan pola tindak manusia. Dengan perkembangan teknologi yang melahirkan penemuan-penemuan baru menyebabkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi sederhana, sehingga menjadikan manusia memiliki banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin beragam.

Semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia yang bercorak negara agraris, serta didukung dengan sumber daya alam terutama bahan galian yang melimpah, kini Indonesia bergerak menuju negara industri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dibidang industri, melahirkan upaya untuk menemukan teknologi yang tepat guna, efisien dan mutakhir. Upaya tersebut memaksa setiap orang yang memiliki keahlian dan kemampuan terutama yang bergerak di bidang industri untuk berinovasi dalam penyempurnaan teknologi yang ada atau bahkan bahkan menemukan hal-hal baru lainnya.

Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan sebuah sistim pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ini menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi semakin ketat. Dengan ketatnya persaingan usaha tersebut, pada akhirnya memaksa pihak pengusaha untuk melakukan langkah-langkah yang efisien untuk dapat tetap bertahan dalam kerasnya persaingan dunia usaha. Salah satu langkah tersebut adalah dengan melahirkan penemuan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang telah ada sehingga sebuah produk dapat mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat tetap bertahan terhadap seleksi pasar.

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit (Simatupang, 2003: 67).

Sudah barang tentu, setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor, peneliti, dan ilmuwan, baik dari kalangan industri dan akademisi, memerlukan adanya perlindungan hukum, mengingat usaha dan jerih payah serta biaya yang telah dikeluarkan. Sebab lain yang mendasari, bahwa setiap invensi memerlukan perlindungan adalah adanya kepentingan ekonomis yang sangat berharga, dan kemungkinan devisa negara yang dapat diperoleh (Maulana, 1997: 100).

Kesadaran akan pentingnya pengakuan hak atas kekayaan intelektual sebagai aset negara yang dapat mengalirkan devisa sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Data di tahun 1997 memperlihatkan bahwa industri berbasis HaKI mengumpulkan hasil ekspor terbesar bagi Amerika sebesar \$US 66,85 Miliar. Angka ini disusul oleh industri kimia \$US 66,40 Miliar dan kendaraan bermotor \$US 58,34 Miliar. Dari data UNDP (*United Nations Development Programme*) juga menunjukkan bahwa di tahun 1995 saja, angka pembayaran royalti dunia lebih dari setengahnya mengalir ke Amerika. (Haryanto, 2002 :36)

Di dalam lingkup hukum Indonesia, setiap kegiatan beserta hasilnya yang berhubungan dengan proses kreatif dan invensi digolongkan ke dalam lingkup Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan invensi di bidang industri, kemudian dikenal dengan istilah Hak Milik Perindustrian yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Paten, Merek dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

Segala aspek yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah merupakan wacana global yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di beberapa negara, perkembangan masalah Hak atas Kekayaan Intelektual dirasakan sudah sangat kompleks, karena hal itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi saja, melainkan menyangkut pula kepentingan ekonomi serta politik yang telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Salah satu hal yang sangat menentukan dalam kegiatan perindustrian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab ilmu pengetahuan itulah yang diterapkan dalam proses industri, kemudian teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam dan cara yang sederhana, tetapi dapat pula melalui cara dan proses yang sangat rumit. Teknologi yang dihasilkan tersebut selanjutnya diterapkan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang dikehendaki.

Proses dan atau kegiatan invensi teknologi beserta pengembangannya, begitu pula hasilnya, sudah tentu akan mengandung nilai ekonomis yang tinggi, karena melibatkan tenaga dan pikiran, waktu serta biaya yang cukup besar untuk menghasilkan sebuah teknologi yang akan meningkatkan kualitas sebuah produk sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi di pasaran.

Perlindungan terhadap suatu penemuan di bidang teknologi beserta hasil-hasilnya, pada dasarnya adalah merupakan suatu perwujudan pemberian hak kepada inventor untuk menikmati manfaat ekonomis atas pengorbanan dan jerih payahnya dalam menemukan sebuah invensi. Dalam ruang lingkup ilmu hukum dan praktik di lapangan, perlindungan atas suatu karya intelektual yang berkaitan dengan bidang perindustrian dikenal dengan istilah paten.

Pemegang paten memegang hak perlindungan yang bersifat eksklusif dan mutlak dari pemerintah selama jangka waktu tertentu. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari pemegang paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*) (Djumhana dan Djubaedillah, 1997: 110).

Semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual terutama masalah paten serta untuk melindungi dan mencegah adanya tindakan yang tidak jujur dan merugikan pemegang hak paten, menyebabkan

dilahirkannya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Paten yang diantaranya mengalami beberapa penyempurnaan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 06-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; M. 07-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.

Pemberian hak paten harus diselenggarakan secara selektif, mengingat hak yang ada padanya dan nilai ekonomis yang terkandung didalamnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan makna dan pentingnya pendaftaran hak paten, menyebabkan seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak paten seperti pemalsuan, penjiplakan maupun perselisihan kepemilikan atas paten seperti yang terjadi antara PT. Kumalajaya Internusa dan Siswandi atas kepemilikan hak paten atas pompa sedot galian untuk pertambangan yang menyebabkan para pihak menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga menarik minat penulis untuk mengangkat kasus tersebut dalam media skripsi ini

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis berusaha untuk mengkaji lebih lanjut dalam format skripsi dengan menggunakan judul **“KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN HAK MEREK (Studi Kasus Putusan MA.RI No.02.PK/N/HaKI/2003).**

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diuraikan adanya pembatasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada atau pembahasan yang terlalu luas, sehingga nantinya dapat tercapai kesatuan arah dan arti. Pembahasan dalam skripsi ini mengkhususkan pada aspek hukum paten yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terutama yang berkaitan dengan syarat substantif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan hak paten atas suatu barang.

1.3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah dan ruang lingkup di atas, maka ditentukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aspek kebaruan penemuan (*Novelty*) sebagai syarat pemberian paten ?
2. Bagaimanakah kekuatan hak paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan kompensasi dari Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi seluruhnya dalam perkara No. 02/PK/N/HaKI/2003 ?

1.4. Tujuan Penulisan

Agar skripsi ini mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, tentunya diperlukan suatu tujuan penyusunan dalam skripsi ini. Tujuan penyusunan disini terbagi atas 2 (dua) tujuan penulisan yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Guna memenuhi syarat akademis, memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan aspek kebaruan invensi (*Novelty*) sebagai syarat pemberian paten;
2. Untuk mengetahui kekuatan hak paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi seluruhnya dalam perkara No. 02/PK/N/HaKI/2003.

1.5 Metode Penulisan

Setiap penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan suatu penelitian yang mendekati kesempurnaan dengan tingkat kebenaran yang optimal. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundangan yang berlaku, serta buku-buku yang berisikan konsep teoritis, kemudian pendekatan tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi

pokok bahasan. Pendekatan ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun sekunder (Waluyo, 1991: 14).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk mencermati dan menelaah permasalahan dalam skripsi ini. Untuk menelaah permasalahan, digunakan bahan hukum yang didapat dari beberapa sumber.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan primer ini mencakup peraturan-peraturan hukum mengenai hak paten dan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.011/K/N/HaKI/2002 serta petunjuk-petunjuk pedoman hukum yang bersifat praktis.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum pustaka yang berisikan informasi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri, buku literatur maupun berupa artikel-artikel lepas yang terdapat pada media cetak maupun elektronik.

1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi dokumen dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan hak paten, mengklasifikasi, membandingkan antara fakta dari dokumen putusan pengadilan dengan teori dan peraturan perundangan yang berlaku serta menelitinya, kemudian menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak paten.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode prespektif perundang-undangan, yaitu analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggambarkan suatu permasalahan yang tidak mengandung angka, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus (Soemitro, 1998: 88).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Kumalajaya Internusa yang berkedudukan di Jl. Pinangsia Jakarta Barat mengklaim sebagai penemu pertama atau inventor atas produk barang berupa “Pompa Sedot Bahan Galian Pertambangan” sejak tahun 1983 di Indonesia. Pada tahun 1986, PT. Kumalajaya Internusa tersebut memperbaharui dan menyempurnakan produknya “Pompa Sedot Galian” tersebut dalam bentuknya berupa: Rumah Siput Segi Empat, yang kemudian dipasarkan dan dikenal di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1990, Pompa sedot bahan galian pertambangan rancangan dan produksi PT. Kumalajaya tersebut didaftarkan pada “Daftar Umum Hasil Cipta” di Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman dan HAM dengan Reg. No.015304/ tanggal 9 Oktober 1994. Selanjutnya produk pompa tersebut oleh PT. Kumalajaya, diberikan label merek “ESKADE” dan didaftarkan pada Direktorat Merek, Departemen Kehakiman dan HAM. Yang selanjutnya diberikan sertifikat merek dengan Register No. 351454/ tanggal 3 Desember 1996.

Pada tahun 2001, melalui iklan pada Harian Republika Jakarta, diketahui bahwa Siswandi, Pengusaha di Cengkareng Jakarta Barat telah mendaftarkan produk Pompa Sedot Bahan Galian pada Direktorat Paten Dirjen HaKI Departemen Kehakiman dengan Register Nomor I.D.0006462. Pompa Sedot Galian Tambang produksi dari Siswandi ini, dari segi konstruksi dan bentuknya adalah sama dan meniru “Pompa Sedot” hasil ciptaan PT. Kumalajaya yang bermerek ESKADE tersebut yang telah didaftarkan terlebih dahulu dari pada pendaftaran oleh Siswandi tersebut. Merasa dirugikan dengan beredarnya “Pompa Sedot Galian” produksi Siswandi maka melalui Kuasa Hukumnya pihak PT. Kumalajaya selaku Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Barat, terhadap para Tergugat:

- I. Siswandi, di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat (Tergugat I)

II. Pemerintah RI cq, Departemen Kehakiman dan HAM RI cq, Dirjen HAKI cq, Dit Paten Jakarta. Dengan dalil Tergugat I melanggar pasal 2-6-7-91 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Dalam surat gugatannya pihak Penggugat mengajukan petitum yang pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan provisi Penggugat;
2. Menyatakan penyitaan dan penyegelan atas barang produksi Penggugat oleh Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat sita dan penyegelan atas barang-barang produksi milik Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah inventor pertama dan sebagai “pemakai paten terdahulu” atas produksi Pompa Sedot Galian:
 - Sertifikat Hak Cipta No.015304/tanggal 9 Oktober 1994.
 - Sertifikat Hak Merek ESKADE No.351454/tanggal 13 Desember 1996.
3. Menyatakan bahwa, Hak Paten No.I.D.0006462 atas nama Tergugat I batal dengan akibat hukumnya, karena tidak mempunyai nilai kebaruan sebab bentuk konfigurasi dan konstruksinya adalah sama dengan desain pompa ciptaan Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 2-6-7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Memerintahkan Tergugat I/Pihak lain yang mendapat hak darinya untuk menghentikan produksi “Pompa Sedot Bahan Galian” dan peredarannya.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusann ini dengan membatalkan Hak Paten Nomor I.D.0006462 atas nama Tergugat I dari daftar umum Dit. Paten dengan segala akibat hukumnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak Tergugat I telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban atas materi pokok sengketa. Dalam eksepsinya, Tergugat berpendirian bahwa

gugatan Penggugat adalah kabur, karena Penggugat dalam surat gugatannya telah menggabungkan tiga macam Undang-undang dalam satu gugatan yaitu: gugatan tentang hak cipta, gugatan tentang pembatalan paten dan gugatan tentang merek. Ketiganya diatur dalam Undang-undang tersendiri yang masing-masing memiliki ciri/kekhususan dan tidak dapat digabungkan sehingga gugatan Penggugat tersebut mohon ditolak. Selanjutnya Tergugat I mengenai materi pokok menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, sebab Tergugat I adalah penemu (inventor) atas Pompa Sedot Galian Pertambangan yang telah didaftarkan pada Dit. Paten, Dirjen HaKI No.I.D.0006462, tanggal 6 September 2001.

Tergugat I, kemudian mengajukan gugatan rekompensi yang petitumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekompensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi yaitu:
 - a. Kerugian Materiil : Keuntungan yang didapat oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, dengan membuat dan menjual yang mencapai Rp. 1.000.000.000,-
 - b. Kerugian Materiil : Kerugian akibat turunnya omzet penjualan produk Penggugat Rekompensi berkisar Rp. 1.000.000.000,-
 - c. Kerugian Immateriil : Tercermarnya nama baik Penggugat Rekompensi ditaksir Rp. 500.000.000,-

Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang intinya bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena yang menjadi pokok perkara adalah gugatan pembatalan Paten No.I.D.0006462 atas nama: Tergugat I Suwandi, akan tetapi dalam gugatannya tersebut juga mempermasalahkan Hak Merek. Penggugat mencampuradukkan tiga Undang-undang tentang Paten, Hak Cipta dan Hak Merek, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.

Setelah proses sidang, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dinyatakan selesai, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang didukung oleh pertimbangan hukum yang inti pokoknya adalah:

1. Mengenai eksepsi, gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur yaitu: pembatalan paten No.0006462 milik Tergugat I, Siswandi sehingga eksepsi Tergugat I dan II karena tidak beralasan harus ditolak.
2. Dari bukti surat dan keterangan para saksi serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendirian bahwa, teknologi pompa milik Tergugat I Siswandi terbukti sama dengan teknologi pompa milik Penggugat yang sudah diproduksi jauh-jauh sebelum tergugat I mendaftarkan penemuan pompanya pada tahun 2001. Dengan fakta ini Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai inventor.
3. Oleh karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai inventor maka pendaftaran paten No.0006462 atas nama Tergugat I adalah beralasan hukum untuk dibatalkan.
4. Oleh karena Tergugat II sebagai pelaksana administrasi pendaftaran paten, maka diperintahkan untuk melakukan pendaftaran pembatalan tersebut.
5. Penggugat dalam gugatannya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai penemu pertama (*inventor*), harus ditolak karena dalam persidangan terbukti bahwa pompa sedot bahan galian tambang telah diproduksi oleh masyarakat luas sehingga menjadi milik umum (*public domain*)
6. Bahwa dengan dibatalkannya pendaftaran paten milik Tergugat I dengan segala akibat hukumnya serta dinyatakannya sebagai *public domain* maka hal ini mengandung arti, bahwa siapa saja dapat memproduksi pompa sedot bahan galian tambang tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2002 mengeluarkan putusan No. 07/MERREK/2002/PN.NIAGA/Jkt.Pst. yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Provisi:
Menguatkan putusan provisi tanggal 23 April 2002.
- Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan II.

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Paten No.ID.0006462 atas nama Siswandi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan Paten No.ID.0006462 atas nama Siswandi (Tergugat I) dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara.

Para Tergugat menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diatas menempuh upaya hukum yaitu kasasi dengan mengemukakan keberatan kasasi didalam memori kasasinya. Majelis Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi ini, didalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai tanggapannya atas keberatan kasasi serta mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan pertimbangan bahwa:

Keberatan kasasi butir A.1 dan 3, Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa provisi memang seharusnya ditolak oleh *Judex Facti*, karena tuntutan provisi diajukan oleh Penggugat pada tahap replik, yang berarti merupakan perubahan gugatan. Bila ada perubahan gugatan, setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka harus ada persetujuan dari Tergugat.

Keberatan kasasi butir 6, Majelis Mahkamah Agung dapat membenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dan memberi putusan tentang gugat rekompensi. Dengan demikian, putusan *Judex Facti a'quo* adalah tidak/kurang lengkap pertimbangannya, karena itu harus dibatalkan, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, maka Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan alasan yuridis yang intinya sebagai berikut:

Dalam Gugatan Kompensi :

1. Mengenai tuntutan provisi harus ditolak karena tidak memenuhi syarat;

2. Mengenai eksepsi, harus ditolak karena isi eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan;
3. Mengenai pokok perkara (kompensi) harus ditolak karena, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa ia Penggugat (Termohon Kasasi) adalah pemegang Hak Paten. Padahal menurut ketentuan didalam pasal 91 ayat 3 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berhak mengajukan pembatalan paten, agar supaya Paten lain yang sama dengan paten miliknya itu adalah pemegang hak paten yang sudah terdaftar secara sah.
4. Tuntutan atas kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena Penggugat Rekompensi /Tergugat I Kompensi tidak dapat membuktikan rincian kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat Rekompesi/ Penggugat Kompensi..
5. Oleh karena hak paten penggugat rekonpensi telah terdaftar dengan sah No.ID.0006462, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi agar supaya Tergugat I Rekonpensi menghentikan produksinya dapat dikabulkan oleh Majelis Mahkamah Agung.

Akhirnya Majelis Mahkamah Agung pada tanggal 30 September 2002 memberikan Putusan No.011 K/N/HaKI/2002 yang intinya berisikan:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.7/Merek/2002;

Mengadili sendiri:

- Dalam Provisi:
Menolak tuntutan provisi Penggugat;
- Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi dari Tergugat;
- Dalam Kompensi:
Menolak gugatan kompensi dari Penggugat kompensi/Termohon kasasi seluruhnya;

- Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi (Penggugat Kompensi) untuk menghentikan, membuat, menggunakan menjual atau menyediakan untuk dijual barang-barang hasil pelanggaran Paten milik Penggugat Rekompensi (Tergugat I Kompensi);
3. Menolak gugatan rekompensi selain dan selebihnya.

Penggugat PT. Kumalajaya menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas dan memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan mengajukan beberapa alasan peninjauan kembali. Alasan-alasan yang diajukan pada pokoknya adalah menganggap bahwa *judex facti* pengadilan tingkat kasasi adalah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mencerminkan nilai keadilan.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusan No.02.PK/N/HaKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Kumalajaya Internusa dengan alasan yuridis sebagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung adalah alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a-f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. Kumalajaya Internusa;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

2.2 Dasar Hukum

Didalam setiap penulisan karya ilmiah di bidang hukum, haruslah dilandasi dengan dasar hukum yang jelas untuk menguatkan alasan kebenaran dalam menyelesaikan permasalahan serta untuk menjamin kepastian hukum yang

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hukum . Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.06-HC.0201 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.07-HC.0201 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Pemeriksaan Substantif Paten;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual pada awalnya disebut dengan Hak Milik Intelektual yaitu untuk menyebut segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penciptaan. Dalam wacana internasional hak ini dikenal dengan sebutan "*Intellectual Property Right*" yang apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah berarti "Hak Milik Intelektual". Namun sesuai dengan perkembangan jaman dan perluasan makna kata dalam bahasa Indonesia, istilah Hak Milik Intelektual kemudian bergeser menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara luas dirumuskan sebagai berikut : " Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 21).

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki pengertian Hak Paten tidak diberikan terhadap barangnya, melainkan terhadap kemampuan intelektual

manusianya. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak atas Kekayaan Intelektual ini yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*), ciptaan ini mungkin dalam bidang seni (*art*), tetapi juga dalam bidang industri atau ilmu pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang inilah yang diciptakan (Gautama, 1995 : 2).

Lebih lanjut pengelompokan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy*)
2. Hak kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Hak kekayaan perindustrian meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : Paten, Merek dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

2.3.2 Pengertian Hak Paten

Paten atau istilah Hak Paten diserap dari bahasa Inggris “ *Patent* “. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya setiap orang atau subyek hukum lainnya mempunyai hak untuk memperoleh hak paten atas suatu Invensi. Invensi tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh Inventor yang bersangkutan atau dilimpahkan pada pihak lain dengan ijin atau perjanjian antara pihak Inventor dengan pihak yang bermaksud untuk melaksanakan paten tersebut.

Istilah paten berasal dari bahasa Latin “*Auctor*” yang berarti “dibuka”. Maksudnya adalah suatu invensi yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk umum. Dengan terbukanya invensi tersebut, tidak berarti setiap orang dapat mempraktikkan invensi tersebut kecuali dengan persetujuan atau perjanjian dengan pihak inventor. Terbukanya suatu invensi maka dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan

invensi tersebut, dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat untuk mengeksploitasi invensi itu (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 110).

Paten sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual memberi kewenangan kepada pemegang paten untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkembangannya kebebasan tersebut mulai mengalami pergeseran sehingga tidak lagi menjadi mutlak, seperti adanya pengambilalihan atau penundaan paten oleh negara. Kansil (1997: 14) menjabarkan bahwa pemberian paten dilakukan apabila suatu invensi dinilai penting bagi rakyat atau kelancaran pembangunan di bidang tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, hak paten dikatakan memiliki sifat eksklusif dan mutlak dan diatur dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan:

- (1) Pemegang paten memegang hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
 - a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
 - b. Dalam hal proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan-penggunaan paten produk yang bersangkutan.

Hak khusus yang dimaksudkan adalah hak yang bersifat eksklusif, artinya adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi hak lebih lanjut kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Ketentuan tersebut menyatakan orang lain tidak berhak melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Hak paten atas sebuah invensi dapat dipertahankan terhadap siapapun, selain itu hak paten dapat memberikan hak monopoli kepada pemilik atau pemegang paten. Jadi pemilik atau pemegang paten dapat mempergunakan haknya untuk melarang pihak manapun juga yang tanpa persetujuannya untuk membuat dan atau mempergunakan barang invensinya.

Paten dasarnya hak paten memberikan perlindungan hukum kepada inventor dan teknologi baru (*innovation*) atas peniruan atau pencurian ide, dengan perlindungan tersebut, pemegang paten (*Patentee*) dapat menyebarluaskan atau bahkan dapat mentransfer haknya melalui perjanjian lisensi tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dijelaskan bahwa perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana. Perlindungan ini diberikan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten biasa dan sejak diberikannya surat paten sederhana.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terjadi perubahan atas jangka waktu perlindungan paten sebagaimana yang diatur pada peraturan terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang memberikan jangka waktu perlindungan 14 (empat belas) tahun untuk paten biasa dengan kemungkinan perpanjangan 2 (dua) tahun, sedangkan perlindungan paten sederhana diberikan perlindungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.3.3 Pengertian Invensi

Dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas, pemerintah bersama DPR telah beberapa kali melakukan kebijakan dengan merevisi Undang-undang tentang Paten. Di dalam Undang-undang paten yang terbaru, istilah penemuan diganti dengan kata invensi yang bersumber dari kata *invention*. Dengan alasan penemuan dirasakan memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam, sedangkan dalam konteks paten, penggunaan istilah invensi dinilai lebih tepat karena menggambarkan serangkaian kegiatan untuk membuat sesuatu yang semula belum ada menjadi ada.

Pengertian invensi diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan bahwa :

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu produk atau proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau hasil produksi”.

Adanya pergeseran makna invensi dapat dilihat dari kata “hasil invensi” yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pemakaian kata “hasil invensi” mengandung pengertian bahwa invensi merupakan benda berwujud. Pembuat Undang-undang lebih menitikberatkan pada unsur hak atau ide yang lahir dari invensi, bukan hasil invensinya atau bendanya. Jika yang dimaksudkan adalah idenya, maka pelaksanaan ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materiil. Ide itu sendiri adalah benda materiil yang lahir dari proses intelektual manusia (Saidin, 1997 :146).

Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa pembuat Undang-undang menilai bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh paten adalah ide dari inventor, sebagai hasil dari proses intelektualitas manusia. Sedangkan hasil dari pelaksanaan invensi sebagai produk atau proses terjadi karena adanya pelaksanaan ide dari inventor. Tanpa adanya pelaksanaan ide tersebut, maka produk atau proses sebagai hasil invensi tidak akan terwujud.

Inventor sebagai subjek paten, memiliki pengertian yang disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan bahwa :

“Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi”.

Penggunaan istilah inventor menggantikan istilah penemu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penggunaan istilah penemu, sama halnya dengan istilah penemuan dirasakan mengandung makna yang sangat luas dan beraneka ragam, karena bisa bermakna apa saja, sedangkan istilah inventor dianggap sesuai dengan atau mengikuti istilah invensi.

Inventor secara otomatis berhak untuk memperoleh paten atas invensinya. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan :

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.

- (2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Untuk hal-hal tertentu, suatu invensi dapat lahir karena adanya pekerjaan kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Apabila suatu invensi dilahirkan dari hal-hal tersebut diatas, maka harus dibedakan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai inventor, dengan pihak lain yang berhak atas invensi tersebut, karena pada intinya sebuah invensi itu adalah merupakan benda immateriil yang memiliki nilai ekonomis sebagai penghargaan atas kemampuan daya pikir seseorang.

2.3.4 Pengertian Barang Yang Telah Diproduksi Secara Umum

Mengenai pengertian barang yang telah diproduksi secara umum, tidak ada seorangpun pakar hukum yang memberikan pendapatnya secara mendetail. Namun apabila membahas tentang objek sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan hak paten, maka hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai benda sebagai hasil atau pelaksanaan dari ide seperti yang telah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya. Karena hak paten mempunyai objek terhadap temuan (*uitvinding*) atau juga disebut sebagai invention yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian (Saidin, 1997 :149).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwodjarminto, 1995 :204) secara harafiah atau konteks kalimat, dapat diartikan bahwa barang yang telah diproduksi secara umum mengandung pengertian barang sebagai segala sesuatu yang berwujud benda secara umum, sebagai hasil dari suatu proses pembuatan yang dihasilkan industri sebagai produsen (penghasil barang) yang dilakukan untuk masyarakat banyak. Jadi barang tersebut telah diketahui dan dapat dikonsumsi masyarakat luas.

2.3.5 Pengertian Aspek Kebaharuan Invensi

Aspek kebaruan Invensi (*Novelty*) merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan paten selain syarat lainnya yaitu mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Di dalam

Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 3 ayat 1, juga dijelaskan bahwa suatu invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud tidak sama adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidaknya fungsi ciri teknis (*feature*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau acuan baku terhadap aspek kebaharuan invensi (*Novelty*).

Lazimnya sistim paten, invensi tersebut dinilai baru apabila invensi tersebut tidak mengandung bagian teknologi yang sudah ada pada saat ini (*state of the art*), yaitu apa saja yang tersedia untuk umum melalui tulisan ataupun lisan, pemakaian atau cara lainnya, sebelum invensi itu diajukan ke Kantor Paten. Masalah kebaharuan diartikan secara luas dan tidak ada batasan geografi, bahasa atau cara yang dipakai sehingga tersedia untuk umum, juga tidak ada batas usia untuk dokumen atau sumber informasi lainnya.

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa penentuan kebaruan suatu invensi pada dasarnya hanya dikaitkan dengan syarat belum diumumkannya invensi yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu disebutkan pula bahwa invensi itu dianggap tidak baru kalau ternyata ada invensi serupa yang telah diciptakan terlebih dahulu atau ternyata bagian dari invensi terdahulu.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Aspek Kebaruan Invensi (*Novelty*) Sebagai Syarat Pemberian Paten

Dalam pelaksanaan pemberian hak paten atas invensi yang diajukan oleh inventor, Kantor Paten tidak dengan serta-merta akan memberikan hak paten atas setiap invensi yang didaftarkan, tetapi akan diadakan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak paten.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa suatu invensi yang dimintakan paten harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Aspek kebaruan invensi (*Novelty*)

Aspek kebaruan invensi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan paten. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria terhadap aspek kebaruan invensi (*Novelty*). Namun sebagaimana lazimnya sistim paten, invensi disebut baru apabila invensi itu tidak mengandung bagian teknologi yang sudah ada pada saat ini.

Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, penentuan kebaruan suatu invensi pada dasarnya hanya dikaitkan dengan syarat belum diumumkannya invensi yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu, disebutkan pula bahwa invensi dapat dianggap tidak baru apabila ada invensi serupa yang telah diciptakan lebih dahulu atau ternyata merupakan bagian dari invensi terdahulu.

2. Memiliki langkah inventif (*inventive step*)

Kebaruan dan langkah inventif merupakan kriteria yang berbeda. Kebaruan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum langkah inventif dapat dinilai. Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat

diduga sebelumnya. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Beberapa hal yang dapat meniadakan langkah inventif antara lain bila formulasi suatu ide atas penyelesaian suatu masalah akan menghasilkan sesuatu yang dapat diduga hasilnya.

3. Dapat dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial applicability*)

Sebuah penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa suatu invensi dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Permohonan paten di Indonesia disyaratkan harus memenuhi 2 syarat pokok, yaitu syarat formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dan syarat substantif yang adalah merupakan syarat pokok yang harus dimiliki atau melekat pada objek yang akan dipatenkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu harus memenuhi unsur kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Simatupang (2003 : 81) mengemukakan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan paten adalah:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- f. Pernyataan permohonan untuk diberi paten;
- g. Judul invensi;
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
- i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi;

k. Abstrak invensi.

Menurut pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dijelaskan pemberian paten terhadap suatu invensi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan :

- 1 Aspek kebaruan invensi;
- 2 Langkah inventif;
- 3 Dapat atau tidaknya invensi diterapkan atau digunakan dalam industri;
- 4 Apakah invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok yang dapat diberikan paten;
- 5 Apakah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor berhak atau tidak berhak atas paten bagi invensi tersebut; dan
- 6 Apakah invensi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa invensi tersebut *patentable*.

Sebenarnya tidak ada keterangan lebih lanjut untuk dapat menilai suatu invensi memenuhi sebuah kriteria baru. Sebagai lazimnya dalam sistim paten, invensi tersebut dikatakan sebagai invensi baru apabila tidak mengandung bagian teknologi yang ada pada saat ini (*State of art*), baik melalui tulisan maupun lisan pemakaian atau cara lainnya sebelum invensi ini diajukan ke kantor paten.

Kajian mengenai kebaruan suatu invensi berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah berdasarkan atas ketidaksamaan dengan paten terdahulu atau bukan merupakan bagian paten terdahulu, yang berdasarkan pasal 1 ditentukan berdasarkan:

- a. Tanggal pengajuan permohonan paten; atau
- b. Tanggal penerimaan permohonan paten diajukan dengan hak prioritas.

Telah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui demonstrasi penggunaannya, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.

Permohonan paten menggunakan hak prioritas seperti diatur dalam *Paris Convention*, harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima negara manapun yang juga ikut dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Yang dimaksud dokumen prioritas adalah dokumen yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota *Paris Convention* atau *World Trade Organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan kenegara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. (Simatupang, 2002 :82).

Perihal pengumuman suatu invensi, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, menjelaskan:

- (1) Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan :
 - a. Invensi itu telah ditunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui resmi;
 - b. Invensi itu telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada orang lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Uraian tertulis dalam bentuk dokumen, harus dianggap milik umum apabila pada tanggal pendaftaran memungkinkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tersebut sebagai dasar pertimbangan boleh atau tidaknya untuk melaksanakan suatu pengetahuan, dengan syarat pengetahuan milik masyarakat tersebut harus mempunyai daya beda. Atas uraian yang disampaikan di depan khalayak umum sebelum diajukannya permohonan paten yang bersangkutan, maka uraian yang pertama kali akan dianggap sebagai *State of art*.

Kantor paten akan memeriksa dan membandingkan invensi yang didaftarkan dengan semua dokumen permohonan paten dan dokumen paten yang telah terdaftar dalam rangka menentukan aspek kebaruan invensi. Apabila dalam pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya indikasi kesamaan baik sebagian atau seluruhnya dengan invensi yang telah ada maka hal tersebut dapat menggugurkan aspek kebaruan invensi.

Persyaratan baru dapat diukur melalui 2 ukuran khusus, yaitu secara Universal atau secara lokal. Baru secara universal mengandung pengertian bahwa invensi yang akan dimintakan paten harus benar-benar baru diseluruh dunia, sedangkan baru secara lokal berarti terbatas pada suatu wilayah negara atau daerah tertentu. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan dari negara-negara yang sedang berkembang sebagai stimulant bagi terciptanya iklim yang baik, untuk melakukan invensi yang dianggap baru bagi negara yang bersangkutan (Gautama, 1995 :60).

Ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistim kebaruan invensi secara universal. Karena dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian tulisan atau melakukan peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal Prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas Permohonan.

Indonesia menganut sistim kebaruan secara universal, dan hal ini terbukti dengan diakuinya paten milik perusahaan asing. Sebagai bukti pada kurun waktu

tahun 1991-1997 ada 20.210 paten yang tercatat dan 19.500 diantaranya adalah bukan milik perusahaan Indonesia.(Kompas, 10 September 1997).

Berdasarkan uraian tersebut maka pompa sedot yang hak patennya telah dimiliki oleh Siswandi adalah memiliki aspek kebaruan invensi, karena sebelumnya tidak ada paten serupa yang diajukan berdasarkan tanggal pengajuan maupun yang berdasarkan tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas. Hal ini terjadi karena pendaftar pertamalah yang diakui sebagai inventor yang sesuai dengan prinsip pendaftaran pertama dalam mendapatkan hak paten.

3.2. Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang Yang Telah Diproduksi Secara Umum

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri paten miliknya dan melarang pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut maupun memberikan ijin pada pihak lain untuk melaksanakan paten miliknya. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut hak paten memberikan hak monopoli bagi pemegang paten.

Pengajuan hak paten atas sebuah invensi, haruslah dipenuhi syarat-syarat kepemilikan hak paten baik syarat formal maupun syarat substantif (absolut). Dari kedua syarat tersebut, syarat substantif mendapat penekanan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Karena apabila syarat substantif tidak terpenuhi maka sebuah invensi tidak akan memiliki kekuatan paten. Meskipun sebuah invensi telah memperoleh hak paten, namun apabila dikemudian hari ternyata ada salah satu dari unsur syarat substantif yang tidak terpenuhi maka hak paten tersebut dapat di gugurkan.

Selain dipenuhinya syarat-syarat substantif, pengajuan permohonan paten juga harus memenuhi syarat formal yang diantaranya adalah permohonan diajukan secara tertulis serta membayar biaya permintaan paten yang besarnya untuk paten biasa adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk paten sederhana Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang Tarif Pungut Biaya Paten.

Saidin (1997: 157) mengemukakan ada 3 (tiga) hal pokok yang akan diuji, yaitu:

- a. Temuan harus memenuhi syarat untuk diberi hak paten menurut undang-undang paten;
- b. Temuan baru harus mengandung sifat kebaruan;
- c. Temuan harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan dari apa yang telah diketahui.

Pemeriksaan substantif adalah hal yang sangat vital dalam menentukan dapat atau tidaknya sebuah invensi dipatenkan, yang juga akan melahirkan nilai ekonomis yang lebih pada invensi itu apabila memperoleh hak paten.

Permohonan pemeriksaan substantif paten harus diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan paten, tetapi tidak menjadi lebih awal dari berakhirnya pengumuman permintaan paten. Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif beserta syarat-syaratnya berakibat permohonan paten dianggap ditarik kembali. (pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 jo pasal 52 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten). Besarnya biaya yang harus dibayar dalam proses permintaan syarat substantif paten berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang Pungutan Biaya Paten adalah untuk paten biasa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk paten sederhana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dalam pasal 55 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh kantor paten meliputi:

- a. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi-invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya;

- b. Mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila ada serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut;
- c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan atau kelengkapan yang diminta kantor paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Masukan dari masyarakat diterima oleh kantor paten setelah kantor paten mengadakan pengumuman kepada masyarakat atas adanya permohonan paten. Masukan dari masyarakat juga diperlukan sebagai pertimbangan layak atau tidaknya sebuah invensi untuk mendapatkan hak paten. Masyarakat yang pada akhirnya akan menempati posisi sebagai konsumen dari hasil invensi tersebut, sudah sepatutnya didengar pendapat dan penilaiannya maupun keberatannya atas sebuah invensi. Keberatan dari masyarakat digunakan sebagai dasar analisis pemeriksaan substantif, karena masyarakat mempunyai cara pengamatan yang khas yang didukung dengan pengalaman masyarakat secara praktis yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh petugas kantor paten.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka dalam pengertian pengumuman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi semakin meluas. Pada awalnya asumsi bahwa pengumuman di Indonesia adalah dilakukan secara tertulis melalui papan pengumuman maupun media cetak, namun kini dengan perkembangan teknologi elektronik maka pengumuman juga dapat dilakukan melalui media tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah invensi diumumkan di kantor paten Amerika Serikat secara *online*, dalam beberapa detik saja semenjak pengumuman itu seseorang yang di Jakarta dapat mengunjungi situs kantor paten AS dan membaca paten yang diumumkan tersebut. Hal ini berarti bahwa pengumuman di Amerika Serikat tersebut juga sebagai pengumuman di Indonesia.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten pada kantor paten yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa paten. Pemeriksaan ini dapat pula menggunakan fasilitas dari instansi, dan hal ini diperkenankan karena sesuai

dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu:

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait dan Pemeriksa Paten dari Kantor Paten negara lain;
- (2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari Kantor Paten negara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 40 dan pasal 41.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan diperoleh kesimpulan, selanjutnya akan diputuskan mengenai diterima atau ditolaknya suatu invensi tersebut untuk memperoleh hak paten,. Suatu barang yang telah diproduksi oleh umum yang proses produksi barang itu dilakukan sebelum dikeluarkannya paten atas barang tersebut, bisa mengakibatkan ditolaknya permohonan paten atas invensi tersebut.

Konvensi Pan Amerika menentukan dasar-dasar penolakan untuk mendapatkan perlindungan paten adalah:

1. Pengumuman di mana saja sebelum diadakan perekaan;
2. Pendaftaran, pengumuman atau pembahasan di mana saja lebih dari satu tahun sebelum diajukan aplikasi;
3. Penggunaan umum atau atau penjualan setempat satu tahun sebelum diajukannya aplikasi;
4. Berlawanan dengan kesusilaan (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 :117).

Masalah kebaruan invensi merupakan masalah yang pertama dan utama yang dikaji dalam hal pemberian paten. Permohonan paten yang diminta atas suatu invensi yang ternyata telah diproduksi secara umum akan dapat menghilangkan unsur kebaruan invensi.

Invensi yang dapat dipatenkan harus memenuhi unsur-unsur paten dan pemenuhan unsur-unsur tersebut adalah bersifat mutlak. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan. Meskipun suatu invensi telah dipatenkan namun apabila dikemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan maka paten tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Indonesia menganut sistim kebaruan luas (*World Wide Novelty*). Namun tidak ada salahnya apabila melihat kepentingan dan kondisi negara berkembang, diatur juga sistim kebaruan lokal atau *National Novelty* yang bersifat relatif. Di dalam sistim kebaruan luas, secara garis besar sifat kebaruan invensi akan hilang apabila invensi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga memungkinkan seorang ahli melaksanakan invensi tersebut. Di dalam sistim kebaruan yang bersifat relatif, sistim kebaruan invensi akan hilang, apabila ada publikasi di negara manapun juga atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 :116).

Suatu penemuan yang dapat dipatenkan antara satu negara dengan negara lain belum tentu memiliki persepsi yang sama terhadap ketiga unsur paten yang harus dipenuhi itu. Bisa saja terjadi penemuan yang diajukan misalnya, oleh Inventor Inggris, yang permintaan patennya diajukan di Inggris, Jepang, Amerika dan Indonesia, pada akhirnya belum tentu keempat negara itu akan memberikan paten. Karena tiap-tiap kantor paten memiliki kewenangan sendiri dan cara penilaian yang mandiri pula. Misalnya Amerika menganut prinsip *first to invent principle* atau prinsip penemu pertama, yang berbeda dengan kebanyakan sistim di negara lain termasuk Indonesia yang menganut prinsip pendaftar pertama atau *first to file principle*.

Perlu diperhatikan pula, penemuan baru, penyempurnaan atau perbaikan atas penemuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru atau cara kerja yang mengandung langkah inventif. Hal-hal tersebut akan berhubungan dengan dengan penggolongan paten yang akan diajukan.

Di Indonesia hak paten dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Paten Biasa

Suatu penemuan dikelompokkan sebagai paten biasa dikarenakan penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam dan memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun (pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).

2. Paten Sederhana

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya yaitu invensi tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam. Namun tetap saja dari segi bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh paten sederhana.

Dari kasus-kasus hukum yang ada pada saat ini, pelanggaran terhadap hak paten mayoritas terfokus pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tindakan peniruan. Termasuk dalam katagori peniruan adalah kegiatan memproduksi, memperbanyak, meniru, menjual barang tiruan dan lain-lain yang dilakukan terhadap barang yang telah memiliki hak paten.

Terhadap barang-barang maupun invensi yang belum memiliki hak paten, tidak ada satupun peraturan perundangan yang melindungi barang tersebut. Peraturan mengenai tindakan peniruan harus pula mencakup perlindungan terhadap barang-barang yang tidak dilindungi hak paten yang beredar secara luas di pasaran. Namun apabila hal tersebut di wujudkan maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian serta dalam proses pemeriksaan di persidangan akan menimbulkan ketidakpastian siapakah yang berhak mengajukan gugatan.

Penolakan atau gugurnya paten atas suatu invensi terutama apabila invensi tersebut telah diproduksi secara umum, dapat dilakukan setelah diadakannya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh kantor paten

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun ada produk pompa sejenis dengan produk milik Siswandi bukan berarti secara otomatis invensi itu menjadi milik umum. Karena prinsip dasar dari pemberian hak paten adalah adanya kebaruan invensi yaitu penyempurnaan teknologi dalam segi konstruksi dan hasil kinerja produk yang memiliki daya beda dengan produk pompa lainnya. Sebagai contoh, walaupun sepeda motor adalah barang yang diproduksi secara umum baik dari segi konstruksi maupun desain mesinnya, namun hanya produsen Honda yang berhak menggunakan teknologi rotari pada transmisi/persneling motor yang dapat merubah transmisi secara manual dari posisi gigi akhir (*top gear*) menjadi posisi netral dalam kondisi sepeda motor berhenti.

3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menolak Gugatan Kompensi Dari Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi Seluruhnya dalam Perkara No.02/PK/N/HaKI/2003.

3.3.1 Dapat atau tidaknya Hak Paten Berlaku Surut

Kantor paten akan memutuskan untuk memberi atau menolak paten atas suatu invensi setelah semua prosedur pengajuan permohonan paten terpenuhi, yaitu dipenuhinya syarat formal dan substantif oleh inventor, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif seperti halnya yang ditentukan dalam bab empat bagian kedua mengenai pemeriksaan substantif yang diatur dalam pasal 48 sampai pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Apabila sebuah invensi diterima, maka kantor paten akan menerbitkan secara resmi sertifikat paten atas invensi yang diajukan kepada orang yang berhak atas invensi tersebut atau kuasanya (pasal 55 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Paten yang telah diberikan kemudian dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Direktorat Jenderal Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten yang dilakukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif seperti yang dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, atau sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan paten apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman tersebut. Sedangkan untuk paten sederhana keputusan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerimaan (pasal 54 huruf b). Hal ini ditujukan agar diperoleh hasil pemeriksaan yang maksimal dan objektif.

Sertifikat paten merupakan sebuah alat bukti yang menandakan berlakunya perlindungan atas sebuah invensi. Dapat diartikan pula sebagai pengesahan atas pemberian paten. Jangka waktu pemberian perlindungan paten adalah berbeda, yang didasarkan pada jenis paten yang dimintakan perlindungan. Paten biasa diberikan jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Paten sederhana diberikan jangka waktu

perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diberikannya sejak tanggal dpenerimaan paten sederhana (Pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).

Berdasarkan pasal 58 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, disebutkan bahwa paten mulai berlaku pada tanggal diberikannya sertifikat paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Dengan diberikannya sertifikat paten terhadap sebuah invensi, hal ini berarti pemegang paten diberi hak untuk melakukan penuntutan terhadap kegiatan pemakaian invensinya, penjualan, peniruan dan lain-lain yang dilakukan sejak masuknya tanggal penerimaan permohonan paten sampai dengan terbitnya sertifikat paten, termasuk juga apabila terjadinya pelanggaran paten itu terjadi karena adanya kebocoran informasi yang dilakukan oleh pegawai kantor paten. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang menjelaskan:

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin eksistensi kebaruan invensi serta untuk melindungi inventor dari tindakan-tindakan kompetitornya untuk menggagalkan paten itu dengan jalan memanfaatkan oknum kantor paten untuk membocorkan informasi sebelum dilakukan pengumuman oleh kantor paten, sehingga kompetitor dapat membuat invensi serupa dan mengajukan klaim bahwa invensi yang diumumkan itu tidak memenuhi unsur kebaruan atau bahkan dapat dikatakan sebagai pembajakan ide kreatif dari kompetitor tersebut.

Kerahasiaan atas sebuah invensi ini sangat dilindungi oleh negara, sebagai bukti adalah dengan adanya larangan pemilikan paten oleh jajaran Direktorat Jenderal kecuali atas dasar pewarisan. Seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti dengan alasan apa pun dari Direktorat Jenderal,

pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan.

3.3.2 Kajian

Dalam persidangan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, Majelis Hakim mengeluarkan putusan Nomor 02.PK/N/HaKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT. Kumalajaya Internusa, karena tidak memenuhi syarat atau alasan dalam mengajukan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 huruf a sampai f Undang-undang tentang Mahkamah Agung, yaitu :

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada satu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan penolakan permohonan Peninjauan Kembali ini berarti bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan kasasi Nomor 11/K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, yang menetapkan bahwa Siswandi adalah tetap sebagai pemegang hak paten nomor ID.0006462, yang sebelumnya hak paten tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga adalah salah dalam menerapkan hukum

pembuktian. Mahkamah Agung menilai bahwa yang menjadi bukti hak paten adalah sertifikat hak paten. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, menjelaskan bahwa bukti adanya hak atas paten yang merupakan hak atas sebuah invensi adalah sertifikat paten. Artinya sertifikat paten sebagai simbol berlakunya perlindungan atas sebuah invensi oleh negara sekaligus sebagai bukti atas pemberian paten, dengan demikian pemegang paten berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak patennya.

Hal yang menjadi alasan pihak Penggugat yaitu PT. Kumalajaya Internusa bahwa dia adalah inventor atas pompa sedot bahan galian untuk pertambangan adalah berdasarkan kepemilikan sertifikat hak cipta dan hak merek yang diperoleh sebelum pihak Tergugat I memperoleh sertifikat hak paten. Namun ketiga hak tersebut, yaitu: hak cipta, hak merek dan hak paten adalah memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Hak cipta adalah didasarkan pada ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya beda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan paten esensinya adalah penemuan di bidang teknologi. Dengan demikian klaim pihak penggugat bahwa dia adalah inventor berdasarkan hak cipta dan hak merek adalah tidak berdasar karena hak-hak tersebut memiliki ciri dan pengaturan yang berbeda dengan hak paten.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa produk milik Tergugat I (Siswandi) adalah sama dengan produk milik Penggugat (PT. Kumalajaya Internusa) adalah menunjukkan kurang telitian Majelis Hakim dalam pemeriksaan barang bukti. Dalam klaim pengajuan hak paten didalamnya dijelaskan secara menyeluruh mengenai teknologi dan spesifikasi dari sebuah invensi, yang didalamnya termasuk sistim kerja, materi dan desainnya, atau secara awam dikatakan dalam permohonan paten diterangkan secara mendetail baik bagian luar maupun dalam atas sebuah invensi. Namun dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Niaga, Majelis Hakim hanya melihat persamaan secara

kecil, namun pada prinsipnya adalah sama. Sedangkan dalam klaim paten Nomor ID 0006462 yang diungkapkan dalam persidangan, yang merupakan inti penemuan yang dilindungi paten tersebut adalah :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi:
suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan penggerak;
suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan
poros impeler dibuat dengan poros penggerak;
yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah sifut dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.
2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dimana rumah sifut atau rumah impeler memiliki dua lubang sedotan.
3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dua lubang sedotan air adalah berfungsi untuk mengencerkan bahan galian.
4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 1, dimana poros pompa dibuat terpadu dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan kekuatan pompa.
5. Pompa sedot bahan galian pertambangan sesuai dengan klaim 4, dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dengan hanya membandingkan bentuk fisik secara luar saja dari objek paten, maka jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah prematur karena aspek kebaruan invensi atas pompa tersebut adalah terletak didalam pompa yang berupa teknik perakitan, kinerja serta hasil yang dicapai dari pemakaian pompa tersebut. Seharusnya pembuktian dilakukan berdasarkan keterangan saksi ahli yang kredibilitasnya terjamin dan pengujian dilakukan dengan membandingkan seluruh komponen yang dianggap sama dengan cara membongkar kedua produk yang dianggap sama, serta membandingkan hasil kerja produk milik Penggugat dan Tergugat.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu

kecil, namun pada prinsipnya adalah sama. Sedangkan dalam klaim paten Nomor ID 0006462 yang diungkapkan dalam persidangan, yang merupakan inti penemuan yang dilindungi paten tersebut adalah :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi:
suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan penggerak;
suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan
poros impeler dibuat dengan poros penggerak;
yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah sifut dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.
2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dimana rumah sifut atau rumah impeler memiliki dua lubang sedotan.
3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dua lubang sedotan air adalah berfungsi untuk mengencerkan bahan galian.
4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 1, dimana poros pompa dibuat terpadu dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan kekuatan pompa.
5. Pompa sedot bahan galian pertambangan sesuai dengan klaim 4, dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dengan hanya membandingkan bentuk fisik secara luar saja dari objek paten, maka jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah prematur karena aspek kebaruan invensi atas pompa tersebut adalah terletak didalam pompa yang berupa teknik perakitan, kinerja serta hasil yang dicapai dari pemakaian pompa tersebut. Seharusnya pembuktian dilakukan berdasarkan keterangan saksi ahli yang kredibilitasnya terjamin dan pengujian dilakukan dengan membandingkan seluruh komponen yang dianggap sama dengan cara membongkar kedua produk yang dianggap sama, serta membandingkan hasil kerja produk milik Penggugat dan Tergugat.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu

bukti yang dapat dipakai kalau timbul perselisihan dan bukti yang disediakan tadi berupa tulisan (Subekti, 2005 :25).

Dalam hal gugatan perdata atas hak paten, berdasarkan pasal 91 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa: gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh pemegang paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan. Berdasarkan bukti tertulis yaitu sertifikat paten, maka subjek hukum yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan paten agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan oleh Hakim adalah subjek hukum pemegang hak paten yang sudah terdaftar secara sah pada Direktorat Paten Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat paten, yang dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kuasanya. Oleh karena Penggugat Kompensi terbukti bukan pemegang hak paten, melainkan pemegang hak cipta dan hak merek yang memiliki karakteristik dan dasar hukum yang berbeda dengan hak paten sehingga bukan merupakan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan paten, maka tuntutan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim.

Pihak Penggugat/Tergugat Kasasi mengklaim bahwa dia adalah inventor yang sudah memproduksi pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sejak tahun 1986 namun tidak ada bukti tertulis sebagai bukti utama yang mendukung pernyataan tersebut. Sedangkan pihak Tergugat I/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa PT. Kumalajaya Internusa baru berdiri pada tanggal 20 Juli 1992 dengan akta Nomor 82 dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H. notaris di Jakarta. Dengan demikian dalil bahwa Siswandi melakukan pembajakan atas invensi Penggugat/ Tergugat Kasasi adalah tidak terbukti.

Berdasarkan analisis diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali telah tepat dalam memberikan penilaian yuridis dengan menguatkan putusan kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian sudah tidak ada lagi upaya hukum perdata yang dapat ditempuh oleh PT. Kumalajaya Internusa.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Penerapan aspek kebaruan invensi di Indonesia adalah secara luas atau universal. Sehingga invensi dianggap baru apabila pada saat tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama atau identik dengan teknologi yang telah ada sebelumnya berdasarkan data yang ada di kantor paten.. Dengan demikian pemberian paten kepada Siswandi adalah benar, karena berdasarkan pemeriksaan substantif tidak ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa teknologi pada invensi yang didaftarkan adalah sama dengan milik orang lain;
2. Terhadap kekuatan hak paten atas barang atau invensi yang diproduksi secara umum tidak ada peraturan yang melindungi barang tersebut. Selama belum ada invensi sejenis yang didaftarkan maka pendaftaran sebuah invensi dapat diberikan hak paten apabila memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan substantif paten Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama, sistim ini dianut Indonesia untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Pemberian paten atas invensi milik Suwandi sebagai pendaftar pertama adalah benar berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
3. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali oleh Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi (PT. Kumalajaya Internusa) seluruhnya adalah keputusan yang tepat, karena tidak adanya alasan yang kuat dalam mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Serta Mahkamah Agung berpendapat putusan kasasi yang dijatuhkan adalah sudah tepat, karena hak cipta dan hak merek tidak punya kekuatan untuk menggugat hak paten kecuali pemegang paten itu sendiri, sebab masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini berdasarkan pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Dalam pemeriksaan substantif sebagai pemeriksaan akhir terhadap pemberian paten, kantor paten cenderung untuk bersikap pasif dalam melakukan kajian mengenai syarat-syarat paten dan hanya merujuk pada sertifikat paten yang telah diterbitkan tanpa melakukan kajian dilapangan mengenai aspek kebaruan dari invensi. Dengan demikian maka hendaknya pihak kantor paten dapat bertindak lebih aktif dengan mengadakan pemeriksaan langsung dilapangan dengan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari orang-orang ahli yang berkompeten dibidang pemeriksaan fisik maupun kinerja atas suatu invensi.
2. Dalam penilaian terhadap permohonan paten, partisipasi masyarakat dalam melakukan penilaian sebagai bahan pertimbangan kantor paten adalah sangat kecil disamping kekurang pedulian masyarakat mengenai pentingnya hak paten, hal ini karena keterbatasan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai paten. Dengan demikian hendaknya kantor paten dalam melaksanakan pengumuman paten hendaknya menggunakan sarana media cetak dan elektronik yang berskala nasional serta mengadakan pengumuman secara *online* melalui media internet. Dengan demikian secara tidak langsung kantor paten telah melakukan penyuluhan dengan membuka wacana dalam masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya hak paten.
3. Sebaiknya dalam peraturan perundangan mengenai paten pemerintah menerapkan sistim kebaruan invensi secara nasional, hal ini berguna untuk melindungi industri nasional terhadap klaim dari negara maju terhadap kepemilikan sebuah invensi karena mereka mampu melahirkan invensi yang lebih canggih, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk devisa. Dengan adanya invensi nasional diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya hak paten, serta untuk memacu semangat generasi muda Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan invensi berkualitas yang dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah R, 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Gautama, Sudargo, 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco
- Haryanto, Ignatius, 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Yogyakarta: debt WATCH dan Kreasi Kencana
- Kansil, CST, 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana, Insan Budi, 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Poerwodjarminto, JW, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Simatupang, Richard Burton, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, R, 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Universitas Jember, 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.06-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten


Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HC.02.12
Tahun 1991 tentang Paten Sederhana

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-HC.02.01
Tahun 1992 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten.

Koran dan Terbitan Berkala

Kompas, 10 September 1997

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XX No. 236 Mei 2005*. Jakarta: Sinar
Grafika



MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

No. 011 K/N/HaKI/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dari :

1. SISWANDI, beralamat di Kampung Poglar Rt.001 Rw.004 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL, HAKI cq. DIREKTORAT PATEN, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Parlagutan Lubis, SH dkk, para karyawan pada Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktorat paten beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002 sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

m e l a w a n

PT. KUMALAJAYA INTERNUSA, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kemukus 32 Blok B-6 Pinangsia, Jakarta Barat, memberi kuasa kepada R. Dewi Kania Sundari, SH, Ludyanto, SH.MM, Dwi Nugrohandhini, SH. para Pengacara - Advokat yang berkantor di Primus Inter Pares Law Firm, beralamat di Kartika Chandra Building 2 Jalan Gatot Subroto No.18-20 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2002;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat, telah mengajukan Permohonan Provisi dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Paten terhadap Paten dengan No. ID 0006462 atas nama Tergugat I.
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2002 Tergugat II secara melawan hukum telah melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang-barang dan peralatan produksi milik Penggugat berada di Graha Baja Oskarindo yang terletak di Jabeka Blok OO No.3 A Cikarang, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Februari 2002. (bukti -1);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

3. Bahwa terhadap penyitaan dan penyegehan tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat II dengan mengirimkan surat No.10/B/PIP/II/2002 tertanggal 11 Februari 2002 (bukti -2);
4. Bahwa terhadap surat tersebut dalam point 3 diatas, sampai saat ini belum ada tanggapan dan tindak lanjut dari Tergugat II.
5. Bahwa mohon dijadikan pertimbangan Bapak bahwa penyitaan dan penyegehan tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya yang menjadi tempat tumpuan hidup ratusan karyawan Penggugat ;
6. Bahwa terhadap penyitaan dan penyegehan yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa kewenangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, karena penyitaan dan penyegehan tersebut dilakukan tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
7. Bahwa yang disengketakan adalah paten atas pompa pasir, tetapi ternyata Tergugat II melakukan penyitaan dan penyegehan terhadap seluruh asset produksi yang tidak bertentangan dengan produksi pompa pasir.
8. Bahwa berdasarkan point 2 sampai dengan 7 Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam putusan sela :
 - a. Menyatakan penyitaan dan penyegehan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sah menurut hukum.
 - b. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat sita dan segel yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 8 Februari 2002 terhadap asset produksi milik Penggugat yang berada di Graha Baja Oskarindo yang terletak di Jababeka Blok OO No.3 A Cikarang.
9. Bahwa Penggugat berharap dengan adanya Gugatan Pembatalan Paten, akan menghentikan tindakan Tergugat II melakukan penyitaan dan penyegehan untuk menghargai proses persidangan yang sedang berlangsung.
10. Bahwa ternyata pada tanggal 14 Maret 2002 Tergugat II melakukan penyitaan dan penyegehan kembali terhadap barang-barang milik Penggugat berupa pasir yang dititikan di PD. Aneka Makmur yang terletak di Jl. Terminal Bus No.43 A (bukti -3), Bangka. Penyitaan dan penyegehan tersebut kembali dilakukan Tergugat II dengan melawan hukum, karena dilakukan tanpa ada persetujuan dari Ketua Pengadilan negeri setempat.
11. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Polwil Babel sesuai dengan dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sitta/04/XI/2001/Serse tanggal 5 Nopember 2001 (bukti P-4) telah melakukan penyitaan atas barang-barang milik klien kami berupa pompa pasir yang berada diagen pemasarannya di Bangka yaitu Sdr. Djoni (PD. Aneka Murni) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit pada tanggal 5 Nopember 2001, barang sitaan tersebut selanjutnya dititipkan keada Sdr. Jono Suharli tetapi barang sitaan ini kemudian disita kembali oleh PPNS Direktorat Paten dari Sdr. Joni Suharli (sebagaimana disebut dalam point 10).
12. Bahwa penyitaan dan penyegehan kedua yang dilakukan Tergugat II membuktikan bahwa Tergugat II tidak menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung dan tidak adanya kerjasama yang baik antara instansi yang berwenang.

13. Bahwa untuk menghindari terjadinya penyitaan dan penyegehan kembali oleh Tergugat II maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam putusan sela :
 - a. Memerintahkan Tergugat I maupun Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan penyitaan dan penyegehan terhadap barang-barang dan asset produksi milik Penggugat dan atau tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan Penggugat ;
 - b. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat sita dan segel yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2002 terhadap barang-barang dan asset produksi milik Penggugat yang ditiptkan di PD. Aneka Makmur yang terletak di Jl. Terminal Bus No.43 A, Bangka.

Berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam putusan sela hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan Provisi Penggugat.
2. Menyatakan penyitaan dan penyegehan terhadap barang-barang dan asset produksi milik Penggugat yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 8 Februari 2002 dan 14 Maret 2002 tidak sah menurut hukum.
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat sita dan segel terhadap barang-barang dan asset produksi milik Penggugat yang berada di Graha Baja Oskarindo yang terletak di Jababeka Blok OO No.3A Cikarang dan PD. Aneka Makmur yang terletak di Jl. Terminal Bus No.43 A. Bangka.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan penyitaan dan penyegehan terhadap barang-barang milik Penggugat dan atau tindakan-tindakan lain yang merugikan Penggugat selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

bahwa terhadap permohonan provisi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 April 2002 No.7/MEREK/2002 : PN. NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah inventor pertama atas pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sejak tahun 1983 dengan investasi pembuatan pompa sedot bahan galian yang terus menerus.
2. Bahwa invensi Penggugat pada tahun 1986 atas desain baru pompa sedot bahan galian adalah sebagai suatu penyempurnaan dari pompa sedot bahan galian dengan bentuk rumah sifut persegi empat. Dan invensi Penggugat ini atas desain baru poma sedot bahan galian tersebut, mulai dikenal pada tahun 1990 an oleh masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya pembelian oleh masyarakat sekitar Kalimantan, dan sampai sekarang pompa sedot bahan galian tersebut oleh Penggugat keseluruh wilayah Indonesia.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

3. Bahwa terhadap bentuk desain baru pompa yang ditemukan oleh Penggugat tersebut mulai ditiru oleh bengkel-bengkel lain yang berada di sekitar Kalimantan dan wilayah Indonesia lainnya sehingga Penggugat merasa perlu untuk meminta perlindungan kepada Negara agar invensinya ini dilindungi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
4. Bahwa untuk melindungi haknya tersebut diatas maka Penggugat pada tanggal 29 September 1994 mengajukan permohonan kepada cq. Direktorat Hak Cipta agar desain pompa sedot bahan galian yang diinvensikan oleh Penggugat dimasukkan dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dengan tanda terima Permohonan Pendaftaran ciptaan pada tanggal 3 Oktober 1994.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1995 terhadap permohonan Penggugat diatas dikabulkan oleh Direktorat Hak Cipta dengan terdaftarnya desain pompa Penggugat dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dengan No. Reg : 015304.
6. Bahwa dengan telah terdaftarnya sebuah konstruksi Penggugat pada Direktorat Hak Cipta pada tahun 1995 sebagaimana Undang-undang No.6 tahun 1982 jo. Undang-undang No.7 tahun 1987 jo. Undang-undang No.12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka Penggugat secara hukum berdasarkan gambar desain pompa tersebut baik konstruksi maupun bentuk perwujudannya barang pompa ke rangka pompa maupun mesin pompanya telah dilindungi oleh negara.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah melakukan investasi yang tidak sedikit dengan merekrut beberapa puluh tenaga kerja untuk mengekspresikan bentuk perwujudan pompa yang telah dilindungi oleh Undang-undang No.6 tahun 1982 jo. Undang-undang No.7 tahun 1987 jo. Undang-undang No.12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.
8. Bahwa untuk membedakan hasil-hasil barang pompa tersebut, Penggugat telah mendaftarkan merek dagang ESKADE yang terdaftar pada Direktorat Merek dibawah No.Reg.: 351454 tanggal 15 Januari 1996 untuk melindungi barang-barang antara lain : "Pompa Air, pompa baru, pompa air yang digerakkan dengan mesin". Dan terhadap permohonan pendaftaran merek ini dikabulkan oleh Direktorat Merek dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek tertanggal 13 Desember 1996 dengan No.Reg. : 351454.
9. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika membaca Pengumuman Peringatan Paten Tergugat I di harian "REPUBLIKA" tanggal 4 Oktober 2001 ternyata pompa dengan desain yang sama dengan ciptaan Penggugat telah dipatenkan oleh Tergugat No. ID 0006462 tanggal 6 September 2001.
10. Bahwa terhadap pemberian paten kepada Tergugat I, Penggugat keberatan dan menyatakan tidak sah, adapun dasar pendapat tersebut adalah :
 - a. Bahwa pemberian Hak Paten kepada Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 yang berbunyi "suatu Invensi yang mengandung langkah inventif/jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya". Padahal ini diajukan dengan alasan bahwa ternyata pompa sedot bahan galian dengan teknologi yang sama" dengan Tergugat telah dikenal oleh masyarakat, sejak Penggugat menciptakan desain dengan teknologi baru pompa sedot bahan galian pada tahun 1986.

- b. Bahwa Hak Paten pompa sedot bahan galian tersebut telah diungkap sebelumnya yaitu telah terungkap dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dalam dokumen Direktorat Hak Cipta dengan No. Reg : 015304, hal ini membuktikan bahwa pemberian Hak Paten kepada Tergugat I tidak memenuhi syarat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.
- c. Bahwa Penggugat sebagai investor telah menerangkan invensi berupa teknologi pembuatan pompa sedot bahan galian sejak tahun 1986 dan sekaligus telah memproduksi pompa sedot bahan galian dengan invensi tersebut, oleh karena Penggugat adalah inventor pertama yang memakai teknologi pompa sedot bahan galian terlebih dahulu dalam dalam produksinya, maka Penggugat adalah yang paling berhak atas Paten pompa sedot bahan galian tersebut.
- d. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Penggugat, maka Penggugat belum mendaftarkan hak Paten, atas invensinya tersebut kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II telah mengakui invensi pompa sedot bahan galian Penggugat tersebut dengan bukti pemberian Sertifikat Hak Cipta dengan Agenda Nomor : 015304 tanggal 9 Juni dan Sertifikat Hak Atas Merek tanggal 13 Desember 1996 dengan Nomor Registrasi 351454.
- e. Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Cipta dan Sertifikat Hak Merek pompa Sedot bahan galian atas nama Penggugat, membuktikan bahwa secara tersirat bahwa Tergugat II telah mengakui invensi pompa sedot bahan galian Penggugat tersebut dengan bukti pemberian Sertifikat Hak Cipta dengan Agenda Nomor 015304 tanggal 9 Juni dan Sertifikat Hak Atas Merek tanggal 13 Desember 1996 dengan Nomor Registrasi 351454.
- f. Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Cipta dan Sertifikat Hak Merek pompa sedot bahan galian atas nama Penggugat, membuktikan secara tersirat bahwa Tergugat II sudah mengakui bahwa yang seharusnya mendapatkan Hak Paten atas pompa sedot bahan galian tersebut adalah Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim untuk membatalkan Paten atas nama Tergugat I dengan Nomor ID.0006462 tanggal 6 September 2001.

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM

- g. Bahwa Tergugat II tidak teliti dan tidak hati-hati dalam melakukan pemeriksaan Substantif, adapun dasar pendapat ini antara lain :
 - Tergugat II hanya menggunakan satu dokumen perbandingan tetapi tidak melihat dalam Daftar Umum bahwa hasil ciptaan Penggugat telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta atas pompa sedot bahan galian.
 - Seharusnya Tergugat II menyarankan kepada Tergugat I agar mengganti desain, bentuk, konfigurasi, maupun konstruksi pompa sedot bahan galian Tergugat I dikarenakan terhadap desain pompa sedot bahan galian tersebut telah diberikan sertifikat Hak Cipta kepada Penggugat.
- h. Bahwa Paten yang dimohonkan Tergugat I dilakukan dengan cara membajak yang ingin menghalalkan segala macam cara yang tidak mempunyai kebaruan tanpa memikirkan kerugian pihak lain.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- i. Bahwa dapat dipastikan bahwa Tergugat I mendaftarkan paten pompa sedot bahan galian untuk pertambangan hanya akan menimbulkan kerugian pihak lain, karena Tergugat I adalah pihak yang tidak mempunyai latar belakang seorang teknik.
11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pencipta pompa pertama kali di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 1 (a), pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat dan bukan kepada Tergugat I;
 12. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang paten khususnya pasal 91 ayat 1 (a) tersebut, Paten Tergugat I No. ID 0006462 layak batal dari Daftar Umum Direktorat Paten (Tergugat II) dan Penggugat sebagai pencipta dan pendaftar pertama di Indonesia mempunyai kepentingan untuk menuntut agar pendaftaran paten No.ID 0006462 atas nama Tergugat I dibatalkan karena akibat hukum pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 serta pasal 91 ayat 1 (a) Undang-undang No.14 tahun 2001.
 13. Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk mentaati keputusan Pengadilan Niaga yaitu untuk membatalkan paten No. ID 0006462 atas nama Tergugat I.

Maka, berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah inventor pertama dan sebagai pemakai paten terdahulu atas produksi pompa sedot bahan galian dengan Sertifikat Hak Cipta tanggal 9 Juni 1995 dengan dibawah Nomor pendaftaran 015304 dan Sertifikat Hak Merek tertanggal 13 Desember 1996 dengan Nomor pendaftaran 351454.
3. Menyatakan bahwa paten No.ID.0006462 batal akibat hukum karena tidak mempunyai nilai kebaharuan sebab bentuk, konfigurasi dan konstruksinya sama dengan desain pompa ciptaan Penggugat sehingga bertentangan dengan pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.
4. Memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk memproduksi pompa sedot bahan galian, agar menghentikan produksi pompa sedot bahan galian dan peredarannya.
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan paten No. ID 0006462 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Maret 2002, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan Penggugat obscuur libel (Kabur)

1. Bahwa gugatan Penggugat pada perihalnya disebutkan, Gugatan Pembatalan Paten, akan tetapi pada positanya butir 4 dan 5 dan 6, mendalilkan dirinya sebagai pencipta yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta No.6 tahun 1982 jo Undang-undang No.12 tahun 1997 dan butir 8, menyebutkan dirinya sebagai pemegang merek ESKADE No.351454, yang dilindungi dengan Undang-undang Merek.
2. Bahwa menyangkut gugatan pembatalan paten harus tunduk pada UU No.14 tahun 2001 jo UU, 13 tahun 1997 jo UU No.6 tahun 1989 yang memiliki kekhususan (lex spesialis) dan tidak dapat digabung-gabungkan.
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menggabung-gabungkan ketiga Undang-undang yang masing-masing memiliki kekhususan maka menjadikan gugatan penggugat menjadi obscuur (Kabur).
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka sangatlah patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah penemu (inventor) yang beritikad baik atas penemuan "Pompa Sedot bahan Galian untuk pertambangan" yang terdaftar dengan No. ID 0006462 pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
3. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 jo pasal 118 Undang-undang No.14 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1989 tentang Paten, hanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan dan melarang pihak lain serta berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap dengan siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan Invensi (penemuan) milik penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.
4. Bahwa dalam perkara a quo, tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah membuat, menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual hasil invensi (temuan) milik Penggugat/Tergugat I Konpensi berupa POMPA SEDOT BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN yang telah diberi paten dengan No. ID 0006462 oleh turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Vide Bukti PR/TK-I).
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonensi/Penggugat Konpensi yang telah membuat, menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual hasil invensi (temuan) milik Penggugat/Tergugat I Konpensi dengan mengeruk keuntungan dari konsumen merupakan kerugian bagi Penggugat/Tergugat I Konpensi. Keuntungan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

yang didapat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan cara membuat, menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual diperkirakan mencapai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi juga harus mengalami kerugian akibat dari turunnya omzet penjualan produk berkisar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Bahwa selain kerugian materiil pada butir 5 dan butir 6 diatas, penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi juga mengalami kerugian immateril yakni tercemarnya nama baik penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku inventor (penemu) atas invensi (penemuan) Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang telah diberi paten dengan No. ID 0006462 oleh turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, yang dapat ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa apapun kerugian yang dialami oleh penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi akibat tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik secara materiil maupun immateril dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil yakni keuntungan yang didapat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan cara membuat, menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual diperkirakan mencapai Rp.1.000.000.000,-
 - Kerugian materiil yakni kerugian akibat dari turunnya omzet penjualan produk Penggugat rekonpensi/tergugat I Konpensi berkisar Rp.1.000.000.000,-
 - Kerugian immateril yakni tercemarnya nama baik penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selaku inventor (Penemu) atas invensi (penemuan) Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang telah diberi paten dengan No. ID 0006462 oleh Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-
- Total kerugian Rp.2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pengguga Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil yakni keuntungan yang didapat Tergugat Rekonpens Penggugat Konpensi dengan cara membuat, menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual diperkirakan mencapai Rp.1.000.000.000,-

- Kerugian materil yakni kerugian akibat dari turunnya omzet penjualan produk Penggugat rekompensi/tergugat I Kompensi berkisar Rp.1.000.000.000,-
 - Kerugian immateril yakni tercemarnya nama baik penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi selaku inventor (Penemu) atas invensi (penemuan) Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang telah diberi paten dengan No. ID 0006462 oleh Turut Tergugat Rekompensi/Tergugat II Kompensi, yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-
- Total kerugian Rp.2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk menghentikan membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten milik Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi.

DALAM REKOMPENSI DAN DALAM KOMPENSI :

4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II :

- I. Dalam Eksepsi

- I. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel).

Bahwa materi yang menjadi pokok perkara dalam sengketa sekarang ini adalah gugatan Pembatalan Paten terdaftar Nomor ID 0006462 tanggal 6 September 2001 atas nama Siswandi, akan tetapi Penggugat mendasarkan gugatannya pada masalah Hak Cipta dan Merek yang diatur dalam Undang-undang yang berbeda, sehingga gugatan yang mencampuradukkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang berbeda untuk satu masalah adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan yang demikian harus ditolak.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 8 Mei 2002 No.07/MEREK/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Provisi tanggal 23 April 2002 tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

3. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi (Tergugat I) dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diucapkan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Mei 2002, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II diajukan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I secara lisan pada tanggal 22 Mei 2002 dan dari Pemohon Kasasi II tanggal 20 Mei 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/HKI-MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari Pemohon Kasasi I tanggal 22 Mei 2002 dan dari Pemohon Kasasi II tanggal 27 Mei 2002.

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 22 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2002 dan tanggal 3 Juni 2002.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I :

- A. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (Vide : pasal 30 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).
 1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yaitu *judex facti* tidak melaksanakan ketentuan pasal 27 Rv dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dimana jika diperhatikan secara cermat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam mengadili perkara a quo, baik dalam putusan provisi maupun dalam menjatuhkan putusan akhir, ternyata terdapat kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku, dimana jika diperhatikan jalannya proses pemeriksaan dalam perkara ini. Jelas terungkap fakta hukum, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat asa telah menambah materi gugatan dengan mengajukan tuntutan provisi pada tanggal 26 Maret 2002 padahal acara sidang pada waktu itu adalah Replik Penggugat, dan dalam putusan provisi majelis hakim telah menolak tuntutan

provisi dalam perkara aquo, sehingga dengan ditolaknyanya tuntutan provisi tersebut, seharusnya dalam putusan akhir Majelis Hakim tidak memberikan suatu putusan yang bertentangan, maka dari fakta tentang adanya penambahan materi gugatan dalam perkara ini, seharusnya dalam putusan akhir judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat juga menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat asal/Termohon Kasasi telah mengubah atau menambah dasar tuntutan "onderwerp van den eis" maka penambahan gugatan tersebut tidak dibolehkan menurut pasal 27 Rv, sehingga putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga/Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor : 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/JKT.PST telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang dimohonkan kasasi ini, tidak patut untuk dipertahankan lagi dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi;

2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal membaca/meneliti isi putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor : 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/JKT.PST, khususnya tentang duduknya perkara dimana sepanjang mengenai dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal, tidak terungkap dengan jelas, maka dengan berpedoman pada jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak" sehingga dengan memperhatikan dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat asal dalam perkara aquo, perselisihan hukum antara kedua belah pihak tidak jelas dan kabur, karena sebelum terjadinya perkara aquo antara kedua belah pihak tidak pernah mengadakan perhubungan hukum, oleh sebab mana putusan Pengadilan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak patut untuk dipertahankan lagi dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;
3. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 23, judex factie memberi pertimbangan dalam provisi yaitu sebagai berikut : "Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini sedang berjalan dan telah sampai pada tingkat replik, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dan terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil putusan pada tanggal 23 April 2002 yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi tersebut, dan ternyata sampai pada putusan akhir ini putusan provisi tersebut cukup beralasan hukum untuk dikuatkan", dalam hal ini jika diperhatikan secara cermat putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tidak terlihat/tidak terungkap adanya tuntutan provisi dalam posita gugatan penggugat, dimana gugatan provisi yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal bersamaan dengan Replik Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo, adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, halmana dipandang merupakan penambahan dalil gugatan, yang kemudian ternyata penambahan dalil gugatan tersebut tidak ada dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal untuk dikuatkan dalam putusan akhir, oleh karena itu dalil gugatan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo menjadi rancu dan tidak jelas/kabur sehingga *judex facti* dalam proses pemeriksaan perkara ini, telah salah menerapkan hukum acara, oleh sebab mana putusan *judex factie* Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak patut untuk dipertahankan lagi, dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;

4. Bahwa setelah membaca dan meneliti isi permohonan provisi yang dimajukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal bersamaan dengan pengajuan replik tanggal 26 Maret 2002, secara jujur jelas terungkap bahwa penyebab terjadinya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo adalah disebabkan oleh karena adanya laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal tertanggal 16 Januari 2002 No : PPNS.LK/01/P/HKI/02 tentang adanya perkara tindak pidana dibidang Paten atas suatu produk pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf a jo. Pasal 130 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, yang diduga dilakukan oleh : 1. PT. Graha Baja Oskarindo (GBO) beralamat di kawasan Industri Cikarang Blok OO No.3 Cikarang Baryu, Bekasi. Dan atas laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat II Asal tersebut maka Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPN) dibawah naungan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal telah melakukan penyidikan atas laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tersebut, dan PPNS HKI telah melakukan penyitaan barang bukti serta menyegel gudang/pabrik yang memproduksi mesin poma sedot bahan galian untuk penambahan dari PT. Graha Baja Oskarindo penyitaan telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Bekasi, bukan disita dari PT. Kumalajaya Internusa (ic. Termohon Kasasi/Penggugat Asal). Selanjutnya dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, jelas telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal sebagaimana yang dituangkan dalam permohonan provisi tertanggal 26 Maret 2002 yang dibuat secara terpisah dengan replik Termohon Kasasi/Penggugat Asal dan diserahkan secara bersamaan pada persidangan tanggal 26 Maret 2002, pengajuan tuntutan provisi oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal atas tindakan PPNS HKI dalam melakukan penyitaan dalam tindak pidana paten yang dilaporkan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal sangat mengherankan, karena tindakan PPNS HKI yang berada dalam naungan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal dalam hal melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana Paten adalah terhadap PT. Graha Baja Oskarindo bukan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat Asal (ic. PT. Kumalajaya Internusa), dan sepanjang proses perkara a quo berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak pernah terungkap hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat Asal dengan PT. Graha Baja Oskarindo selaku tersangka tindak pidana paten yang telah disidik dan telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh PPNS HKI, dimana tindakan PPNS HKI tersebut telah dibenarkan *judex facti* dengan ditolakny tuntutan provisi Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam putusan provisi tanggal 23 April 2002 dalam hal ini alangkah bijaksananya *judex facti* seyogyanya menunda pemeriksaan perkara ini (*tootnadeer*) sampai adanya putusan dalam perkara tindak pidana. Paten

- yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual (ic. Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal), oleh sebabmana putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini, tidak patut untuk dipertahankan lagi dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;
5. Bahwa dari fakta hukum tersebut pada point 4 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya perkara a quo adalah dilatar belakang adanya penyidikan/penyitaan/penyegelan gudang/pabrik dalam tindak pidana paten yang diduga dilakukan oleh PT. Grahabaja Oskarindo atas laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal selaku pemegang hak paten No. ID 0006462 kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal oleh karena itu dalam kasus ini yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat adalah PT. Grahabaja Orkarindo bukanlah PT. Kumalajaya Internusa (Termohon Kasasi/Penggugat Asal) karena antara Termohon Kasasi/Penggugat Asal (in casu PT. Kumalajaya Internusa) dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal tidak pernah terjadi perselisihan hukum, oleh sebabmana gugatan Penggugat asal/Termohon kasasi menjadi tidak jelas/kabur, maka dalam kasus ini judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam memper-timbangkan dan mengadili perkara aquo, maka dengan berpedoman pada jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya adalah Menyatakan : "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, maka putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang dimohonkan kasasi tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;
 6. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yaitu judex facti tidak melaksanakan pasal 132 b H.I.R, dimana jika diperhatikan secara cermat isi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hahaman 23 /d halaman 26 dan bunyi amar putusan pada halaman 27 ternyata yang dipertimbangkan dan diputus oleh judex factie hanya mengenai Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara, tanpa mempertimbangkan dan memberi putusan tentang Gugatan Rekonpensi yang dimajukan oleh Tergugat I d.k/Penggugat d.r/Pemohon Kasasi I, oleh karena itu putusan Judex facti Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor : 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/ JKT.PST harus dibatalkan ditingkat kasasi.
 7. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang paten dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana jika diteliti secara cermat tentang pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Dalam Pokok Perkara pada halaman 24 alinea ke-5 yang menyatakan.: "Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat I tersebut, jelas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah Paten No. ID 0006462 tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Paten sebagaimana didalilkan Penggugat atau telah memenuhi syarat Paten sebagaimana didalilkan Tergugat I" bertitik tolak dari jalan pemikiran judex factie tersebut diatas, seharusnya judex factie secara konsisten memberi pertimbangan lebih lanjut dan terperinci apakah Penggugat asal/Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Paten No. ID 0006462 yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat Paten, yang dalam hal ini jika diperhatikan dan diteliti pertimbangan hukum judex facti selanjutnya pada halaman 26 alinea ke-6 yang pada pokoknya menyatakan: "Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai penemu, karena telah terbukti sebaliknya bahwa teknologi tersebut telah lama diproduksi oleh masyarakat yang berarti telah menjadi publik domein, maka tuntutan tersebut harus ditolak" dalam kasus ini yang menjadi landasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Paten No. ID 0006462 yaitu bahwa Penggugat selaku inventor pertama pompa sedot bahan galian untuk pertambangan (posita gugatan halaman 1 point 1), maka dengan ditolakny dalil gugatan penggugat untuk dinyatakan sebagai inventor pertama pompa sedot bahan galian untuk pertambangan oleh judex facti; maka tuntutan penggugat untuk membatalkan paten No. ID 0006462 demi hukum harus pula dinyatakan ditolak, namun dalam perkara ini, ternyata judex facti dengan dasar pertimbangan yang kontradiktif dan sangat subyektif serta memihak kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah membatalkan Paten No. ID 0006462 dengan dasar pendapat bahwa pompa sedot bahan galian untuk pertambangan adalah publik domein, sehingga putusan judex facti dalam perkara ini telah menyimpang dari dalil gugatan penggugat, karena dalam posita gugatan penggugat dalam hal memohonkan pembatalan Paten No.ID 0006462 atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tidak ada mendalilkan bahwa pompa sedot tersebut merupakan publik domein. Oleh karena itu, jelas ternyata pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang kontradiktif, subyektif, dan terkesan memihak kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat Asal bahkan telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga menghasilkan putusan yang sangat berlawanan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan, lagi pula sebenarnya dalam perkara ini, Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, bahwa Paten No.ID 0006462 tersebut tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi syarat Paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal dalam jawaban/bantahannya, oleh sebabmana putusan Judex facti yang dimohonkan kasasi ini, tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan hukum apabila putusan judex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;

8. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum judex factie pada halaman 26

alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan : menimbang, bahwa apabila keterangan ketiga saksi tersebut dikembangkan dengan bukti P-1 yaitu Pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek".....dst....., maka dari pertimbangan ini, jelas terlihat adanya kekeliruan dan kecerobohan majelis hakim dalam mempertimbangkan bukti penggugat/termohon kasasi yang bertanda P-1, karena bukti yang bertanda P-1 adalah bukti penggugat yang hanya berupa brosur yang tidak jelas kapan dibuatnya, bukanlah tentang pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek Termohon Kasasi/ Penggugat asal, dimana berdasarkan pengantar bukti yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara a quo, bukti surat pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek adalah bukti yang bertanda P-6 dan P-7, dengan demikian telah sangat nyata judex facti telah ceroboh dan terkesan terburu-buru dalam memutus perkara aquo sehingga menghasilkan suatu putusan yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal, yang tidak tertutup kemungkinan, dengan adanya putusan dalam perkara ini menyebabkan ketidakpercayaan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan, disamping itu ternyata judex facti tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh ketentuan pasal 20 jo pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan Paten diberikan atas dasar permohonan dan permohonan dilihat dari tanggal penerimaan paten, dimana permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima (first to file), lagi pula Paten No. ID 0006462 atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal telah terlebih dahulu diumumkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan, oleh karena tidak ada sanggahan dari pihak ketiga, maka permohonan Paten tersebut dikabulkan, selanjutnya paten yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat I Asal, telah ditempuh melalui pemeriksaan substantif oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 s/d Pasal 53 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, maka dengan adanya fakta yang dilandasi hukum tentang kebenaran dalil bantahan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tersebut diatas, kiranya Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat kasasi, berkenan memberikan putusan yang adil dan berlandaskan hukum yang berlaku dengan jalan membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang dimohonkan kasasi;

9. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat pada halaman 25 alinea 5, 6, 7 yang pada pokoknya mempertimbangkan tentang perbandingan antara pompa sedot yang dipatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi penggugat, dimana judex facti berpendapat kedua pompa sedot sama, dengan alasan : 1. Bentuk luar dari pompa tersebut adalah sama kecuali penempatan pipa pemancar air (bentuk luarnya berbeda). 2. Bentuk lepasnya sama yaitu terdiri dari 2 dan dengan bentuk yang sama. 3. Cara kerja pompa tersebut sama yaitu berputar dari kiri ke kanan, yang dalam hal ini ternyata judex facti telah memberikan suatu pertimbangan yang tidak berlandaskan hukum (ic. ketentuan Pasal 92

Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten), dimana penemuan teknologi yang dilindungi hukum (claim) didalam surat Paten No.ID 0006462 atas nama Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal sebagaimana terlampir dalam surat paten No. ID 0006462 yaitu sebagai berikut :

- a. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan, meliputi, suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan poros impeler dibuat terpadu dengan poros penggerak; yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapatan rumah sifut yang sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros; dan rumah sifut dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.
- b. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dirumah sifut atau rumah impeler disukai sekurang-kurangnya dua lubang sedotan.
- c. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1 dan lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.
- d. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dimana poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan pompa.
- e. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 4, dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dalam hal judex facti mempertimbangkan tentang perbandingan antara pompa sedot yang dipatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi penggugat, seharusnya judex facti berpatokan pada klaim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Paten No.ID 0006462 yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari surat paten tersebut, jelaslah bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 92 Undang-undang No.14 tahun 2001 yang pada pokoknya menyatakan :

"Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat", dimana jika diperhatikan dalil gugatan penggugat asal/termohon kasasi, ternyata tidak ada satupun dalil posita gugatan yang menguraikan secara jelas klaim mana yang digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam hal memohonkan pembatalan Paten No. ID 0006462 dalam perkara aquo, karena klaim yang dilindungi dalam surat paten No. ID 0006462 yang terdapat dalam lampiran surat Paten No.ID 0006462 terdiri dari 5 (lima) klaim sebagaimana diuraikan secara terperinci diatas, dengan demikian judex facti telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 92 UU No.14 tahun 2001 tentang Paten, oleh karena itu, judex facti seharusnya menolak gugatan penggugat asal/termohon kasasi dalam perkara aquo, bukanlah memberi putusan yang dilandasi pertimbangan hukum yang subjektif, bertentangan dengan hukum serta terkesan memihak kepada Termohon Kasasi/Penggugat Asal, oleh karena itu putusan Judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal

8 Mei 2002, Nomor : 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/JKT.PST tidak patut untuk dipertahankan, dan cukup beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

- B. Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 c UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indoneia, menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara (Vide : Pasal 195 Rbg/184 HIR dan Pasal 23 Undang-undang No.14 tahun 1970), akan tetapi dalam kasus ini, terlihat dengan jelas bahwa judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak memuat pertimbangan hukum yang cermat dan cukup yang didasarkan atas hukum yang berlaku dan fakta hukum yang terungkap selama proses perkara berjalan, jika diperhatikan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada halaman 23 s/d 26 setelah menguraikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dipersidangan, terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegen bewijs) dari pihak tergugat I asli/Pemohon Kasasi I dan Tergugat II asli/Pemohon Kasasi II, sehingga pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas tidak cukup dipertimbangkan.
 2. Bahwa setelah meneliti pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Dalam Pokok Perkara pada halaman 25 alinea 4 s/d halaman 26, ternyata judex facti hanya memberi pertimbangan hukum terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat beserta bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal, seterusnya judex facti langsung mengambil kesimpulan bahwa gugatan penggugat telah terbukti untuk dikabulkan untuk sebagian, tanpa mempertimbangkan bantahan/jawaban, Duplik bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan Kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal yang merupakan bantahan/sangkalan terhadap dalil gugatan serta keabsahan bukti saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo.
 3. Bahwa jika judex facti secara cermat mempertimbangkan jawaban, Duplik, bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan kesimpulan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal, yang merupakan bantahan/sangkalan terhadap dalil gugatan serta keabsahan bukti surat dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo, demikian pula halnya dengan jawaban, Duplik, bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan kesimpulan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal juga merupakan bantahan/sangkalan terhadap dalil gugatan serta keabsahan bukti surat dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo, dimana telah secara nyata seluruh dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah dapat

dipatahkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal dengan bukti lawan (tegen bewijs), dan Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal telah membuktikan bahwa pemberian Sertifikat Paten No. ID.0006462 atas nama Siswandi (ic. Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal) dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Asal, telah memenuhi syarat Paten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001.

4. Bahwa perlu dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tentang adanya kelalaian hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-undang dan tentang ketentuan perundang-undangan yang tidak diterapkan *judex facti* pada saat memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada pokoknya akan diuraikan secara terinci sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat sidang pertama dalam perkara ini, ternyata terdapat ketidak cermatan/kelalaian *judex facti* dalam hal tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang identitas Penggugat (*in person*), dimana setelah Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal, membaca isi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Dedi Suwandi kepada kuasanya tertanggal 25 Februari 2002, ternyata identitas Pemberi Kuasa (Dedi Suwandi) tidak disebut secara jelas, tentang umur, alamat, pekerjaan dan dalam kedudukan apa Dedi Suwandi bertindak untuk dan atas nama PT. Kumalajaya Internusa, dimana menurut ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, seharusnya identitas pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut harus jelas diungkapkan, dimana sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini, Dedi Suwandi tidak pernah membuktikan identitas dirinya, bahwa ia berwenang untuk bertindak mewakili atas nama PT. Kumalajaya Internusa dipersidangan.
 - b. Bahwa selanjutnya, jika diteliti secara cermat surat gugatan yang dimajukan Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat adalah bertanggal 20 Februari 2002, sedangkan surat kuasa baru diberikan pada tanggal 25 Februari 2002 dimana surat gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2002, maka terlihat dengan jelas, bahwa surat gugatan dibuat oleh kuasa hukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal adalah 5 (lima) hari sebelum menerima kuasa dari PT. Kumalajaya Internusa, maka dengan demikian surat gugatan tersebut menjadi batal demi hukum, karena diperbuat oleh kuasa hukum Penggugat sebelum menerima kuasa, dengan adanya fakta ini, jelaslah bahwa *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebabmana putusan *judex facti* tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;
5. Bahwa selanjutnya perlu untuk dikemukakan Pemohon Kasasi I Tergugat Asal dalam memori kasasi ini, bahwa dalam kasus ini, terlihat kegagalan terhadap surat bukti yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, dimana dalam bukti surat yang bertanda P-5 berupa foto copy permintaan

barang Termohon Kasasi/Penggugat Asal kepada Graha Baja Oskarindo bertanggal 12 Mei 1990 dan bertanggal 17 Maret 1991 dengan memakai Kop Surat PT. Kumalajaya Internusa, dimana bukti ini sangat tidak masuk akal, dan besar kemungkinan merupakan bukti yang direkayasa dan diduga dipalsukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, karena menurut informasi yang layak dipercaya, bahwa PT. Kumalajaya Internusa baru didirikan pada tanggal 20 Juli 1992 dengan Akta No. 82 dihadapan Sugiri Kadarisman, SH. Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Kop surat PT. Kumalajaya Internusa tersebut, terlihat bahwa PT. Kumalajaya Internusa bergerak dibidang General Suplier dan Contractor, bukanlah bergerak dibidang pembuatan mesin pompa pasir, kejanggalan mana terlihat dengan jelas karena pada saat bukti surat yang bertanda P-5 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1990 dan bertanggal 17 Maret 1991 ternyata PT. Kumalajaya Internusa belum lagi berdiri, dan hal ini sangat bertentangan dengan Akta pendirian PT. Kumalajaya Internusa yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, SH Notaris di Jakarta Akta No.82 tanggal 20 Juli 1992, sehingga bukti tersebut adalah tidak sah dan penuh kebohongan, dan tidak patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan tentang bukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bertanda P-3.A s/d J dan bukti P-4 A dan P.4 B tidak ada hubungannya sama sekali dengan PT. Kumalajaya Internusa karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT. Kumalajaya Internusa maka tidak patut pula untuk dipertimbangkan selanjutnya tentang pertimbangan keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bernama Joni Sugarli, Hidayat yang pada pokoknya menyatakan : "Menimbang, bahwa dimuka persidangan saksi penggugat yang bernama Joni yang menerangkan bahwa pompa penggugat/termohon kasasi telah dijual oleh saksi sejak tahun 1997, dan saksi Hidayat menerangkan bahwa ia sebagai Ketua Asosiasi Perbengkelan Industri Kecil wilayah Bangka menerangkan bahwa pompa sedot seperti yang diajukan dimuka sidang sudah lama dibuat/diproduksi disetiap bengkel di Kalimantan", bahwa keterangan saksi Joni dan saksi Hidayat tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, lagi pula terdapat kejanggalan dalam kesaksian Hidayat yang menyatakan bahwa saksi selaku Ketua Asosiasi Perbengkelan Industri Kecil wilayah Bangka dan bertempat tinggal di Bangka dalam hal memberi penjelasan bahwa pompa sedot sudah lama dibuat/diproduksi disetiap bengkel di Kalimantan, padahal saksi ini bertempat tinggal dan menjadi Ketua Asosiasi Perbengkelan Industri Kecil wilayah Bangka yang baru didirikan pada akhir bulan Maret 2002 dimana perkara aquo sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, dan jika diperhatikan keterangan saksi Joni Sugarli yang mengaku telah menjual poma sedot produksi Termohon Kasasi/Penggugat asal sejak tahun 1997, patut diduda bahwa saksi Joni Hidayat adalah sangat erat hubungannya dengan Termohon Kasasi/enggugat Asal, setidaknya-tidaknya saksi Joni Sugarli dan saksi Hidayat adalah Agen penjualan pompa sedot produksi Termohon Kasasi/Penggugat, sal, maka dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa kedua saksi sangat kuat dugaan adalah merupakan saksi-saksi yang direkayasa Termohon Kasasi/Penggugat Asal, maka keterangan kedua saksi tersebut sangat diragukan kebenarannya dan tidak patut untuk dijadikan

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, sehingga judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh sebabmana putusan judex facti tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

6. Bahwa tentang keterangan saksi Ir. Rinaldi Hartono, judex facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa teknologi pompa semacam ini sudah seperti tersebut sehingga tidak dapat lagi di Patenkan, dalam perkara ini, saksi Ir. Rinaldi Hartono adalah saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal bukanlah saksi ahli yang ditunjuk oleh judex facti dengan persetujuan pihak-pihak yang berperkara, karena saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai saksi penggugat, sudah barang tentu keterangannya bersifat subjektif dan akan menguntungkan pihak penggugat maka untuk dapat didengar sebagai saksi ahli dalam perkara aquo saksi ahli tersebut harus mempunyai sertifikat ahli dalam perkara aquo, saksi ahli tersebut harus mempunyai sertifikat ahli dalam teknologi pompa sedot yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan penunjukkan saksi ahli tersebut adalah atas kehendak judex facti anshalve karena jabatannya untuk menemukan kebenaran formil dan materiil dalam perkara aquo, dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh sebabmana putusan judex facti tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;
7. Bahwa tentang bukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bertanda P-5 dan P-6 yaitu copy sertifikat Hak cipta dan copy sertifikat hak merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, perlu kiranya dijelaskan, bahwa setelah berlakunya Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000, dimana dalam pasal 55 ayat 2 UU No.31 tahun 2000 ditentukan bahwa dalam tempo 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-undang tersebut, semua produk desain Industri harus didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta Subdit Desain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-undang tersebut;
8. Bahwa oleh karena gugatan reconpensi yang dimajukan oleh Penggugat reconpensi/Pemohon kasasi I/Tergugat I Asal sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal/Penggugat reconpensi Asal, kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan reconpensi yang dimajukan Penggugat reconpensi/Pemohon Kasasi I/Tergugat I Asal tersebut ;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dimana tidak memperhatikan Pasal 127 Rv yang mengatakan bahwa Penggugat di perbolehkan melakukan perubahan tuntutan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah (het onderwerp van den eisch). Dengan demikian Tergugat tidak dirugikan, setidak-tidaknya Tergugat tidak diberati.

Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukan tuntutan provisi pada tanggal 26 Maret 2002 yang mana acara pada persidangan pokok perkara adalah pengajuan Replik. Tuntutan provisi tersebut adalah tambahan dari gugatan atau setidaknya tidaknya Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II merasa dirugikan, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Judex facti tersebut.

2. Bahwa pertimbangan Judex facti dalam Eksepsi tidak dapat kami terima karena objek perlindungan Hak Cipta, Merek dan paten berbeda lingkup perlindungannya dan diatur oleh Undang-undang yang berbeda.

a. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P-6 yang dilindungi adalah berupa seni gambar pompa, bukan teknologi yang ada pada gambar pompa tersebut.

b. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

c. Sedang Tergugat I mendaftarkan penemuannya dalam bentuk paten dimana yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten ID 0006462 adalah teknologi pompa sedot bahan untuk pertambangan yang mempunyai unsur sebagaimana dikemukakan dalam klaim yang dimintakan perlindungan, berdasarkan hal tersebut putusan Judex facti yang tidak mempertimbangkan eksepsi Permohonan Kasasi II/dahulu Tergugat II adalah tidak beralasan, karena fakta dalam persidangan terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon kasasi/dahulu Penggugat telah mencampuradukkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda untuk satu masalah sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), maka sangat beralasan untuk dibatalkan.

Bahwa Judex facti dalam memberikan keputusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi II dahulu Tergugat II, dalam jawabannya angka 5 yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II telah melakukan tahapan-tahapan dan proses permohonan paten yang meliputi :

- a. Permohonan
- b. Pengumuman
- c. Pemeriksaan Substantif

Khususnya mengenai pemeriksaan substantif terhadap permohonan paten dari Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I telah dilakukan pemeriksaan Substantif oleh

pemeriksa paten yang khusus diangkat dan dididik sebagai pemeriksa sesuai dengan latar belakang pendidikan teknik yang dimiliki dan diangkat sebagai pejabat fungsional berdasarkan Keputusan Menteri, pemeriksaan dilakukan mulai tahap I sampai dengan tahap akhir dimana Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II berkesimpulan bahwa permohonan paten tersebut layak diberi paten setelah melakukan penelusuran/search terhadap beberapa dokumen paten dimana yang paling relevan yakni teknologi pompa dengan nomor EP-A-0284'246, dokumen yang relevan tersebut berasal dari kantor paten Eropa dimana dokumen pembanding tersebut tidak mengantisipasi kebaharuan invensi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa invensi Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I adalah baru. Dengan tidak dipertimbangkan dalil-dalil tersebut diatas, maka selayaknya Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Judex facti.

4. Bahwa pertimbangan Judex facti pada hal 25 tentang dua pompa sedot yang dihadapkan dimuka persidangan yaitu Judex facti menilai persamaan dari segi bentuk dan cara kerja pompa tersebut tanpa mempertimbangkan yang mana diantara kedua pompa tersebut yang dibuat lebih dahulu yang justru diklaim oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I sebagai Inventor/Penemu dengan demikian dalam persidangan tidak terungkap siapa yang meniru dan siapa yang ditiru. Berdasarkan fakta tersebut, maka beralasan secara hukum putusan Judex facti untuk dibatalkan.

5. Bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan Judex facti menemukan persamaan-persamaan yang ada dari kedua pompa tersebut :

1. Bentuk luar dari pompa tersebut adalah sama kecuali penempatan pipa pemancur air (bentuk luarnya) berbeda.
2. Bentuk lepasnya sama yaitu terdiri dari 2 dan dengan bentuk yang sama.
3. Cara kerja pompa tersebut sama yaitu berputar dari kiri ke kanan.

dimana Judex facti memberikan kesimpulan sama tentang kedua pompa tersebut, kesimpulan Judex facti tersebut terlalu ceroboh mengingat Judex facti hanya melihat unsur fisiknya saja tanpa memperhatikan sama sekali klaim di paten Nomor ID 0006462 yang merupakan inti Penemuan/Invensi yang dilindungi paten tersebut, yaitu :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi :

suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan poros penggerak ;

suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian ; dan

poros impeler dibuat terpadu dengan poros penggerak;

yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah sifut yang sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros; dan rumah sifut dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.

2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim I, dimana rumah sifut atau rumah impeler disukai memiliki sekurang-kurangnya dua lubang sedotan.

3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim I dan

- 2, dimana lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.
4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambahan sesuai dengan klaim I, dimana poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan pompa.
5. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 4, dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dari klaim-klaim tersebut tidak ada satupun klaim yang dibandingkan dengan pompa yang dihadapkan dalam persidangan, dengan tidak dipertimbangkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex facti.

6. Saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat Asal ;

a. Joni Suharly

Saksi menerangkan bahwa pompa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah dijual oleh saksi sejak tahun 1997, namun dalam persidangan saksi tidak dapat membuktikan pompa yang dijual tersebut secara teknis sama dengan pompa yang dipatenkan Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sebab tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa yang dijual saksi pada tahun 1997 sama dengan paten No. ID. 0006462 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I.

b. Ir. Rinaldi Hartono

Saksi ini adalah saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bukan dimintakan oleh Judex facti, sehingga saksi ini tidak dapat digolongkan sebagai saksi ahli dan dalam memberikan keterangan akan cenderung bersifat subjektif dan tidak netral karena diajukan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Akan tetapi dalam pertimbangan Judex facti saksi tersebut digolongkan sebagai saksi ahli, dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian.

c. Hidayat Arsani.

Status Saudara Hidayat Arsani sebagai saksi diragukan dengan pertimbangan bahwa pada saat persidangan/pemeriksaan saksi oleh Judex facti, saksi tidak dapat menunjukkan identitas diri yang sah.

7. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung mengetahui keputusan Judex Facti terkesan dilakukan terburu-buru mengingat kesimpulan yang diberikan para pihak yang berperkara disampaikan pada tanggal 7 Mei 2002 dan keputusan Judex facti diucapkan tanggal 8 Mei 2002, sehingga dalam kenyataannya Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan kesimpulan yang Pemohon Kasasi-II/dahulu Tergugat II ajukan dimana kesimpulan tersebut berupa fakta-fakta dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan putusan, pada hal sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-undang

Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. A.1 dan 3 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Provisi sudah seharusnya ditolak karena tuntutan provisi baru diajukan pada taraf replik yang berarti merupakan perubahan gugatan. Perubahan gugatan yang diajukan setelah ada jawaban harus dengan persetujuan Tergugat sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No.209 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa sepanjang tidak merubah posita gugatan perubahan diperbolehkan. Dalam perkara aquo Penggugat/Termohon Kasasi dalam mengajukan tuntutan provisi disertai dengan posita baru dengan demikian provisi harus ditolak ;

mengenai keberatan kasasi ad. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi dengan tegas telah menuntut pembatalan paten No. ID 0006462 atas nama Tergugat I/Pemohon Kasasi I yang telah didaftar oleh Tergugat II/Pemohon Kasasi II;

mengenai keberatan-keberatan ad. 4 dan ad. 5 :

bahwa keberatan tersebut Irrelevant karena baru pada taraf penyidikan dan belum sampai proses pengadilan sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

mengenai keberatan ad. 6 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dan memutus gugat rekonsensi dengan demikian putusan Pengadilan Niaga tidak/kurang lengkap pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) oleh karena itu harus dibatalkan. Karena putusan judex facti telah dibatalkan maka alasan kasasi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebut dibawah ini ;

Mengenai Provisi :

- Harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai perubahan gugatan, seperti dipertimbangkan diatas ;

Mengenai Eksepsi :

- Harus ditolak karena apa yang dikemukakan dalam eksepsi sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Dalam Kompensi :

- Harus ditolak karena Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan berdasar atas pembatalan paten No. ID.0006462, namun Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya karena yang terbukti dalam persidangan

adalah mengenai hak cipta (bukti P.6) serta adanya sertifikat merek (bukti P.7) tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi pemegang hak paten.

Bahwa hak cipta; Merek; dan Paten; adalah mempunyai obyek yang berbeda satu sama lain. Obyek hak cipta adalah penemuan bidang ilmu pengetahuan, sastra (literary works) dan seni (esthetic works). Merek mempunyai obyek berupa tanda-tanda yang berupa tulisan, kata-kata, gambar dan sebagainya. Sedangkan paten obyeknya adalah bidang teknologi. Sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 yang berhak mengajukan pembatalan paten agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan adalah pemegang hak paten yang sudah terdaftar secara sah. Karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa ia (Penggugat/Termohon Kasasi) pemegang hak paten yang telah terdaftar dengan sah maka tuntutan pembatalan paten dari Penggugat/Termohon kasasi harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi :

- Tuntutan kerugian materiil tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dengan rinci kerugian yang benar-benar dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
 - Kerugian immateriil tidak dapat diterima/tidak dapat dikabulkan karena tidak terbukti adanya pembuatan pencemaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi ;
 - Oleh karena hak paten Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terdaftar secara sah dengan nomor pendaftaran ID 0006462 tanggal 6 September 2001 maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan membuat, menggunakan, menjual dan atau menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;
- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 serta Undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Siswandi dan Pemohon Kasasi II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan HAM RI. cq. Direktorat Jenderal HaKI cq. Direktorat Paten tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002, Nomor : 7/Merek/2002/PN.NIAGA/JKT.PST;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi;

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk menghentikan, membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual barang-barang yang merupakan hasil pelanggaran paten milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi.
- Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Periggugat untuk membayar biaya disemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 September 2002 dengan H. Soekirno, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang, DR. Muhammad Laica Marzuki, SH dan Achmad Sjamsuddin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh DR. Muhammad Laica Marzuki, SH dan Achmad Sjamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota serta Ny. Hj. Supriati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali) :

- o Penggugat PT. Kumalajaya, menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas, dan memohon pemeriksaan P.K - "Peninjauan Kembali" dengan mengajukan alasan-alasan P.K".
- o Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Perdata Peninjauan Kembali ini memberi putusan yang amarnya : "Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Kumalajaya Internusa", dengan alasan Juridis sebagai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa "alasan PK" butir 1 sampai dengan butir 5 yang diajukan oleh Pemohon P.K adalah tidak termasuk dalam salah satu alasan "Permohonan P.K" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dari UU No.14/tahun 1985.
- o Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan .

Mengadili :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT.Kumalajaya Internusa;
- Menghukum "Pemohon PK" untuk membayar biaya perkaradst.....dst.

- o Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : No.07/MEREK/2002/PN.NIAGA/Jkt.Pst, tanggal 8 Mei 2002.
- o Mahkamah Agung RI (Kasasi) : No.11.K/N/HaKi/2002, tanggal 30 September 2002.

Majelis Mahkamah Agung terdiri para Hakim Agung : H. Soekirno, SH.MH. selaku Ketua Majelis dengan Anggota : DR. Muhammad Laica Marzuki, SH dan Achmad Syamsuddin, SH serta Ny. Hj. Supriati, SH.

- o Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) ; No.02.PK/N/HaKI/2003, tanggal 13 Mei 2003.

Majelis Mahkamah Agung terdiri dari : Marianna Sutadi, SH Ketua Muda Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang dengan Hakim-Hakim Anggota : Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH dan H. Toton Suprpto, SH, para Ketua Muda Mahkamah Agung, serta Rahmi Mulyati, SH Panitera Pengganti.

Lampiran 4

dibuat rangkap 2 (dua)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

Formulir permintaan paten

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan :
Tanggal penerimaan:
Nomor penerimaan:

Dengan ini saya/kami ¹⁾:

- (71) Nama
- Alamat ²⁾
- Warga Negara
- Telepon
- NPWP (jika ada)

Diisi oleh petugas

mengajukan permintan paten/paten sederhana ³⁾

[]

- (74) *melalui/tidak melalui* ³⁾ konsultan paten:
- Nama Badan Hukum³⁾:
- Alamat Badan Hukum³⁾:
- Nama Konsultan Paten:
- Alamat ²⁾:
- Nomor Konsultan Paten:
- Telepon:

[]

(54) Judul penemuan saya/kami adalah:

[]

(72) Nama dan kewarganegaraan penemu-penemunya⁴⁾:

- warga negara
- warga negara
- warga negara
- warga negara

Diisi oleh petugas

[]

(30) Permintaan paten ini diajukan *dengan/tidak dengan* hak prioritas⁴⁾

Negara: Tgl. penerimaan permintaan: Nomor prioritas:

.....

.....

.....

.....

Bersama ini saya lampirkan⁵⁾:

surat kuasa

surat pernyataan penyerahan hak atas penemuan

bukti pemilikan hak atas penemuan

dan tiga rangkap:

uraian penemuan halaman

klaim penemuan buah

abstrak penemuan

gambar penemuan buah

bukti prioritas dan terjemahannya

dokumen (permintaan) paten prioritas dan terjemahannya

sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya

dokumen lain (sebutkan):

Saya/kami usulkan, gambar penemuan ... dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permintaan paten (pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten).

Demikian permintaan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permintaan paten

(.....)⁶⁾

Keterangan:

⁴⁾ Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.

- 2) Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
 - 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
 - 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
 - 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
 - 6) Jika permintaan paten diajukan oleh:
 - lebih dari satu orang, maka setiap orang wajib mencantumkan tanda-tangannya;
 - konsultan paten maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdapat di Kantor Paten.
- 7) Coretlah yang tidak sesuai.

Form No: 001/P/HCPM/1991

Tidak boleh diperbanyak dengan Foto Copy

Lampiran 5

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN RI
 NOMOR: M.04-HC.02.10 TAHUN 1992
 TANGGAL: 18 SEPTEMBER 1991

TARIF PUNGUTAN BIAYA PATEN

No.	Jenis Biaya	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Permintaan paten:		
	– Paten	200.000,-	
	– Paten Sederhana	100.000,-	
2.	Permintaan Paten Ulang:		
	– Paten	100.000,-	
	– Paten Sederhana	50.000,-	
3.	Pemeriksaan Substantif Paten:		
	– Paten	750.000,-	
	– Paten Sederhana	300.000,-	
4.	Tambahan Biaya Untuk Setiap Klaim lebih dari sepuluh	25.000,-	
5.	Perubahan Jenis Permintaan Paten	25.000,-	
6.	Permintaan Banding	250.000,-	
7.	Permintaan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	500.000,-	
8.	Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Paten	50.000,-	

9.	Permintaan Surat Bukti Prioritas	25.000,-	
10.	Permintaan Surat Keterangan Resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	25.000,-	
11.	Permintaan Pencatatan Pengalihan Paten	50.000,-	
12.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi atau Lisensi Wajib	50.000,-	
13.	Biaya Tahunan Lisensi atau Lisensi Wajib	50.000,-	per tahun
14.	Permintaan Petikan Daftar Umum Paten	25.000,-	
15.	Permintaan Salinan Dokumen Paten	1.000,-	/lembar

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya (Rp)	
		Dasar	Tambahan Tiap Klaim
16.	Biaya Pemeliharaan Paten (Biaya Tahunan Paten)		
	a. Tahun ke-1 (tahun pertama setelah pemberian paten)	100.000,-	10.000,-
	b. Tahun ke-2 (tahun kedua setelah pemberian paten)	120.000,-	20.000,-
	c. Tahun ke-3 (tahun ketiga setelah pemberian paten)	150.000,-	50.000,-
	d. Tahun ke-4 (tahun keempat setelah pemberian paten)	180.000,-	80.000,-

e. Tahun ke-5 (tahun kelima setelah pemberian paten)	220.000,-	120.000,-
f. Tahun ke-6 (tahun keenam setelah pemberian paten)	270.000,-	170.000,-
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh setelah pemberian paten)	330.000,-	230.000,-
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan setelah pemberian paten)	400.000,-	300.000,-
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan setelah pemberian paten)	480.000,-	380.000,-
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh setelah pemberian paten)	580.000,-	480.000,-
k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas setelah pemberian paten)	700.000,-	600.000,-
l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas setelah pemberian paten)	840.000,-	740.000,-
m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas setelah pemberian paten)	1.000.000,-	800.000,-
n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas setelah pemberian paten)	1.200.000,-	1.000.000,-
o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas setelah pemberian paten)	1.450.000,-	1.200.000,-

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Ismail Saleh, SH.

